

BAB IV

GAMBARAN UMUM

IV.A. Sejarah dan Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada awalnya merupakan bangunan yang sangat luas, didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1918 namun karena jumlah penghuni yang sangat padat serta tingkat kejahatan yang semakin berkembang maka pemerintah melakukan pemugaran terhadap Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Selanjutnya pada tanah yang sama dibangun secara bertahap tiga bangunan Lapas/Rutan dan satu bangunan Rumah Sakit Pemasyarakatan.

Bangunan yang pertama didirikan adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas IIA Jakarta dengan luas bangunan 3 hektar, dimana Lembaga Pemasyarakatan ini khusus untuk membina narapidana kasus narkotika tahap kedua yang dibangun adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang baru, dengan luas bangunannya adalah 3,5 hektar meter persegi, tahap ketiga yang dibangun adalah Rumah Sakit Pemasyarakatan dengan luas bangunan 1 hektar, selanjutnya yang terakhir dalam proses sedang membangun yaitu Rutan Klas I Cipinang dengan luas area 1,2 hektar.

Kondisi sosial di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sangat heterogen karena terdiri dari perkantoran, pertokoan perumahan penduduk bahkan pedagang kaki lima, lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang tepatnya berada disebelah timur Kota Jakarta, yaitu Jalan Bekasi Timur No. 170, Kelurahan Cipinang Besar Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, ditinjau dari letak geografis maka posisinya adalah sangat strategis yaitu sebelah timur berbatas dengan Jalan Cipinang Jaya, sebelah utara berbatas dengan perumahan penduduk dan perumahan pegawai

Lembaga Pemasarakatan serta Rumah susun, disebelah barat berbatas dengan jalan cipinang pemasarakatan dan kantor imigrasi Jakarta Timur, sebelah selatan berbatas dengan jalan raya bekasi timur dan rel kereta api, sehingga wilayah ini sangat padat transportasi, yang memperlihatkan kesibukan kota Jakarta.

Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang terdiri atas tiga gedung utama :

- a. Gedung I luasnya adalah 1,078.63 M² , dimana untuk memasuki gedung satu ini harus melalui pagar kawat baja yang tingginya sekitar 7 meter dengan dua pintu masuk yang merupakan akses keluar masuknya kendaraan petugas dan pengunjung. Gedung I merupakan bangunan bertingkat tiga dengan perincian:

Lantai pertama terdiri dari :

- a) Ruangan kantin yaitu tempat menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh pengunjung dan pegawai Lembaga Pemasarakatan.
- b) Ruangan koperasi yaitu tempat menjual segala kebutuhan harian, makanan serta minuman yang dibutuhkan oleh pengunjung dan petugas Lembaga Pemasarakatan.
- c) Ruangan kantor Kepala Bagian Umum dan Sub Bagian Kepegawaian.

Lantai kedua terdiri dari :

- a) Ruangan kantor Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang
- b) Ruangan Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan.

Sedangkan lantai ketiga adalah ruangan atau aula yang sangat luas sebagai tempat pertemuan, musyawarah dan tempat membahas permasalahan yang berhubungan dengan Lembaga Pemasarakatan.

- b. Gedung II luasnya adalah 1,096.50 M² dimana untuk memasuki gedung dua ini harus melewati pintu portir yang dijaga oleh lima orang P2U (Petugas Pintu Utama), gedung II ini terdiri dari dua tingkat :

Lantai pertama terdiri dari :

- a) Ruang kunjungan yang merupakan tempat pengunjung membesuk keluarganya yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, dimana ruangan ini luasnya yaitu \pm 226.20 m² dilengkapi dengan kipas angin besar yang bertujuan untuk kenyamanan bagi pengunjung yang mengunjungi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, bangku-bangku yang dibuat saling berhadapan tujuannya adalah agar timbul suasana kekeluargaan dan keakraban antara pengunjung dengan warga binaan, dimana jadwal berkunjung diberikan kepada warga binaan pada setiap hari kecuali hari Jum,at dan minggu waktu kunjungan adalah dari jam 09.30 WIB s/d 14.30 WIB .

Lantai kedua terdiri dari :

- a) Ruangan komputer, merupakan ruang komputerisasi yang bertugas meng-input dan menyajikan segala macam data dan informasi yang berhubungan dengan warga binaan pemasyarakatan dan bersifat online pada semua bagian perkantoran di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang
- b) Ruangan Bidang Administrasi Kamtib.
- c) Ruangan aula serbaguna, merupakan tempat pertemuan dan musyawarah antara wargabinaan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

- d) Ruang kontrol CCTV yang langsung dapat memantau segala aktifitas orang pada ruangan kunjungan, pada portir dan halaman depan bangunan .

Gedung II posisinya terpisah dari Gedung I, karena gedung dua berada didalam lingkaran tembok keliling Lembaga Pemasarakatan yang tingginya lebih kurang 6 meter dengan ketebalan ± 30 Cm dan pada gedung dua inilah terdapat pintu portir sebagai tempat masuk keluarnya orang dan barang ke dan dari Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang. Dimana portir ini dijaga sangat ketat oleh lima orang penjaga dengan satu orang komandan yang selalu memantau, mencatat masuk serta keluarnya orang dan barang dari Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang, sementara gedung pertama sebagaimana telah diuraikan diatas berada diluar tembok keliling maka setiap orang dapat masuk dan berkunjung ke gedung pertama tanpa pengawasan dan penjagaan yang ketat karena posisinya berada diluar lingkaran tembok keliling pada Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang.

- c. Gedung III dengan luas tanah $\pm 4,471.00$ M2, merupakan bangunan tempat hunian bagi narapidana dan tahanan, terdiri dari 3 (tiga) blok yaitu ;
 - a. Ruang Klinik atau rumah sakit, melayani warga binaan yang bermasalah dengan kesehatannya atau sakit, untuk itu Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang dibantu oleh 10 orang Dokter dan 11 orang perawat.
 - b. Ruang Registrasi tempat yang mengurus segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan wargabinaan pemsarakatan.
 - c. Ruang Danton Jaga, yang bertugas mengawasi keamanan Blok dan Gedung secara keseluruhan.

Lantai Kedua terdiri dari:

- a. Ruang Bimbingan Kemasyarakatan, yang bertugas membina dan membimbing narapidana
 - b. Ruang Seksi Keamanan
 - c. Ruang Staf KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
 - d. Ruang Seksi Keamanan.
 - e. Ruang Kabid Pembinaan Narapidana
 - f. Ruang Pemeriksaan yang dibuat untuk tempat memeriksa narapidana yang disangka pada kasus lain selain kasusnya di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Ruang Blok
- a) Blok tipe VII dengan luas bangunan 1,269.00 M². termasuk aula tipe 7 lantai 1, blok ini kemudian dibagi menjadi tiga blok, yaitu blok IC1, IIC2 dan IIIC3 tiap blok mempunyai 8 kamar dan masing-masing kamar maksimum terdiri dari 20 orang narapidana jadi jumlah kamar/ sel seluruhnya adalah 48 sel dengan kapasitas 324 orang.
 - b) Blok tipe V juga merupakan bangunan bertingkat tiga dengan luas bangunan 3.16.00 M² terbagi atas 3 blok yaitu : blok AB, blok CD, blok EF, blok GH , tiap blok mempunyai 14 kamar dengan kapasitas isi masing-masing adalah 5 orang.
 - c) Blok tipe III merupakan bangunan bertingkat tiga dengan luas bangunan 3,225.60 M² dan terdiri atas 3 blok yaitu blok IA, blok IIA-B, blok III A-B, masing – masing blok mempunyai 16 kamar dengan kapasitas isi masing-masing 3 orang, blok tipe tiga ini juga mempunyai

ruangan sel / isolasi yang terdiri atas 12 kamar sel masing-masing sel mempunyai kapasitas isi 1 orang

Semua kamar / sel narapidana yang telah disebutkan diatas masing-masing mempunyai kamar mandi dengan ukuran 2 x 2 M dan dilengkapi dengan sebuah WC, sedangkan tempat tidur didalam kamar dibangun berupa pelataran dua buah panggung beton yang saling berhadapan dan menempel pada sisi kanan dan sisi kiri dengan tinggi masing-masing panggung \pm 60 cm dari lantai, sedangkan pada dinding luar masing-masing kamar terpasang nama-nama narapidana penghuni kamar.

Sedangkan pengamanan yang terdapat pada masing-masing blok gedung hunian narapidana adalah tanggung jawab dari paste blok baik mengenai ketertiban, kedisiplinan dan lain sebagainya, dimana setiap blok mempunyai 3 orang paste / lebih dan dalam melaksanakan tugasnya paste ini bertanggung jawab kepada Komandan Jaga.

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang menurut jumlah idealnya adalah 1500 orang narapidana, namun pada kenyataannya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada tanggal 31 Januari 2009 berjumlah 3154 orang jadi telah mengalami over crowded/ over load yang sangat tinggi bahkan data tersebut cenderung meningkat karena setiap hari jumlah yang masuk tidak seimbang dengan jumlah yang bebas akibatnya blok hunian narapidana sangat sesak serta tidak nyaman lagi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana.

Mengenai kondisi over-capacity penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dapat dilihat secara terperinci dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.1

**Daftar Isi Blok Hunian Warga Binaan Berdasarkan
Jumlah dan Kapasitas**

No	Tipe Blok	Blok	Jmlh Kamar	Kapasitas	Isi	Jumlah
1.	Tipe VII	II C1	18 Kamar	9 Orang	16 Orang	128 Orang
		II C2	8 Kamar	9 Orang	14 Orang	112 Orang
		II C3	8 Kamar	9 Orang	16 Orang	128 Orang
		III C1	8 Kamar	9 Orang	17 Orang	136 Orang
		III C2	8 Kamar	9 Orang	17 Orang	122 Orang
		III C3	8 Kamar	9 Orang	22 Orang	176 Orang
2.	Tipe V	AB	14 Kamar	5 Orang	10 Orang	140 Orang
		CD	14 Kamar	5 Orang	11 Orang	154 Orang
		EF	14 Kamar	5 Orang	10 Orang	140 Orang
		GH	14 Kamar	5 Orang	11 Orang	154 Orang
3.	Tipe III	1A-B	28 Kamar	3 Orang	7 Orang	196 Orang
		2A-B	32 Kamar	3 Orang	9 Orang	288 Orang
		3A-B	32 Kamar	3 Orang	8 Orang	256 Orang
		SEL	12 Kamar	1 Orang	2 Orang	24 Orang
J u m l a h			218 Kamar	81 orang	170 orang	2154 orang

Sumber : KPLP Lapas Klas I Cipinang, tanggal 31 Oktober 2009

Keterangan : Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tiap blok berisi Narapidana melebihi dari kapasitas yang sebenarnya, hal ini menyebabkan keadaan menjadi benar-benar tidak nyaman dan juga berpengaruh terhadap perilaku narapidana sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik

terhadap proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

Selain bangunan utama yang telah disebutkan di atas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya didalam pembinaan narapidana seperti :

- a. Masjid yang berada dekat lapangan upacara ditengah-tengah bangunan antara gedung II dan gedung hunian narapidana, mesjid ini digunakan sebagai tempat shalat berjamaah oleh narapidana dan tahanan terutama shalat zuhur dan ashar sedangkan untuk waktu sholat isya dan subuh mesjid tidak digunakan oleh warga binaan.
- b. Dapur umum bersebelahan dengan mesjid dan dibatasi oleh dinding pagar kawat yang tingginya lebih kurang 3 M, Dapur umum difungsikan sebagai tempat memasak untuk seluruh penghuni Lapas, dimana sebagai juru masaknya adalah narapidana yang terlebih dahulu telah diseleksi oleh petugas terutama petugas pembinaan yang bekerja di dapur, sehingga dipercaya untuk memasak bagi semua narapidana, Para narapidana yang bekerja di dapur, berjumlah sekitar 35 orang dan mereka tinggal di blok G yaitu blok khusus bagi narapidana yang bekerja di dapur. Mengenai jatah makanan dan minuman setiap narapidana dan tahanan mendapatkan makanan dan minuman adalah sesuai dengan syarat kesehatan.

Tabel IV.2**Daftar Menu Makanan Bagi Narapidana Tahun 2009**

Hari	Pagi /Jam 07.00	Siang/ Jam 12.00	Sore/ Jam 17.00
Senin	Nasi Putih Tahu Goreng Oseng2 Buncis Air Putih	Nasih putih Sayur Sop Semur Daging Air Putih	Nasi Putih Sayur Lodeh, Tempe Kolak Singkong Air Putih
Selasa	Nasi Putih Ubi, Tumis Tempe Goreng Air Putih	Nasih putih Lodeh, Ikan Asin Sambal, Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Pecel Ikan Asin Goreng Air Putih
Rabu	Nasi Putih Tahu Bacem Oseng-oseng Air Putih	Nasih putih Telur Itik Asin Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih sayur Sop Tahu Goreng Air Putih
Kamis	Nasi Putih Urap Sayur Ikan Asin Air Putih	Nasih putih Sayur Asem, Daging Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Tumis Sayuran Tempe, Bubur K. Ijau Air Putih
Jumat	Nasi Putih Oseng-oseng Bubur K. Ijau Air Putih	Nasih putih 1 Telur Pedas Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Sayur Kare Tempe Air Putih
Sabtu	Nasi Putih Tumis Sawi Tempe Goreng Air Putih	Nasih putih Sayur Sop Tempe Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Asem Air Putih
Minggu	Nasi Putih Tumis Sawi Tempe Goreng Air Putih	Nasi Putih Sayur Kare Pisang Ambon Tahu Goreng	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Asem Air Putih.

Sumber : Seksi Perawatan Lapas Klas I Cipinang, tanggal 31 Oktober 2009

Penyajian/pelayanan makanan bagi warga binaan :

- a) Air minum diberikan secara bebas
- b) Tiap tahanan yang baru masuk diberi 1 (satu) lembar tikar, 1 (satu) buah piring dan 1 (satu) buah gelas minum dari bahan plastik

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM. RI No.A KU.01-04-63 tanggal 6 April tahun 2002 ditetapkan bahwa jatah makanan untuk setiap narapidana dan tahanan setiap harinya adalah sebesar Rp.7500 (tujuh ribu lima ratus).

Menurut penulis, anggaran tersebut sangat kecil dan tidak seimbang dengan kebutuhan gizi atau protein yang dibutuhkan oleh narapidana karena pelayanan makanan bagi warga binaan adalah sesuatu yang sangat penting dan haruslah benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dan pihak Lapas karena walaupun mereka bersalah tetapi mereka adalah manusia juga dan mereka memerlukan makanan dan minuman yang layak, dengan mendapatkan pelayanan makanan dan minuman baik tentu akan berdampak pada kesehatan narapidana dengan terpenuhi kesehatan maka mereka akan dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, hal ini akan membantu petugas pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pembinaan tersebut apalagi badan sehat akan mendatangkan pikiran yang sehat pula.

- c. Bangunan kepala pengamanan/ karupam dengan luas $\pm 29,25$.M2, gardu PLN merupakan pusat pengaturan jaringan listrik di Lembaga Pemasyarakatan dengan luas ± 36.00 M2.
- d. Selanjutnya terdapat bangunan Gereja, Wihara, yang merupakan tempat beribadah bagi umat Kristen dan Hindu
- e. Posjaga portabel yang terdiri atas empat pos jaga yang dibangun pada masing-masing sudut Lapas Klas I Cipinang namun saat ini yang sudah difungsikan adalah pos jaga atas depan bagian kanan sedangkan 3 pos jaga lainnya masih dalam proses pembangunan/ belum selesai dibangun.

- f. Pos jaga polisi yang terletak di depan Lapas Kelas I Cipinang dimana bangunan ini belum difungsikan sebagai pos jaga, dengan adanya bangunan ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara Lapas Kelas I Cipinang dengan kepolisian Jakarta Timur.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang tidak saja berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana tetapi juga sebagai rumah tahanan /penitipan bagi tahanan baik tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, dan tahanan pengadilan jadi berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang mempunyai fungsi ganda. Sedangkan dalam aturannya suatu Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh mempunyai fungsi ganda karena akan mempengaruhi efektifitas dari tugas utama Lembaga Pemasyarakatan tersebut akibat dari hal ini maka tugas dan wewenang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sangat kompleks dan semakin rumit apalagi dengan menghadapi jumlah warga binaan yang over-capacity dimana dengan daya tampung hanya 1500 orang sekarang dihuni oleh sekitar 3900 orang narapidana dan tahanan

IV.B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat aktif dan produktif dalam pembangunan, untuk melaksanakan tugas pembinaan tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dikategorikan atas tiga klas, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I yang berpusat di Ibukota propinsi dan dengan kapasitas isi diatas 500 orang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dengan kapasitas isi di bawah 500 orang (berada di kotamadya) dan yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIB dengan kapasitas isi kurang dari 300 orang (berada di Kabupaten). Berdasarkan klasifikasi tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang layak dimasukkan dalam kategori klas I karena berada di Ibukota provinsi dan jumlahnya lebih dari 500 orang .

Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Laksana Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : Mengkoordinasikan pembinaan, kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan Narapidana / anak didik / penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Secara garis besar maka susunan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang adalah :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Laksana Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah :

- a) Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- b) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik/dengan mengkoordinasikan keamanan dan tata tertib dan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan PEMDA dan instansi terkait.
- d) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam LHP.

- e) Mengkoordinasikan Penyusunan hasil RASTAF A.
 - f) Membina ketatausahaan dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.
 - g) Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.
 - h) Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
 - i) Mengkoordinasikan penyusunan DUK pegawai dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.
 - j) Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.
 - k) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasarakatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - l) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lembaga Pemasarakatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - m) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasarakatan..
 - n) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah..
- b. Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan, dimana fungsi bagian tata usaha adalah :

- a) Melakukan urusan kepegawaian
- b) Melakukan urusan keuangan
- c) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga.
- d) Bagian Tata Usaha terdiri dari; Sub Kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan yagn bertugas

melakukan segala urusan keuangan , dan Sub Bagian Umum yang tugasnya melakukan surat menyurat, perlengkapan dan urusan rumah tangga.

c. Kepala Kesatuan Pengamanan

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat langsung bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Masyarakat Klas I Cipinang, dan Kepala Kesatuan Pengamanan dalam menjalankan tugasnya tidak mempunyai seksi, akan tetapi mempunyai Regu Jaga yang bertugas melakukan penjagaan dan pengamanan Lapas, Regu Jaga ini dibagi atas 4 (empat) pleton, dimana masing-masing pleton berjumlah 38 - 40 orang selain itu juga ditambah dengan 4 (empat) regu P2U (Penjaga Pintu Utama) di portir dimana masing-masing regu berjumlah 5 orang. Sedangkan dalam penegakan kedisiplinan dan ketertiban didalam Lapas, Kesatuan Pengamanan Lapas Klas I Cipinang mempunyai 2 (dua) regu jaga yang disebut dengan Buser Lapas, yang terdiri dari Regu A dan Regu B dimana kedua regu inilah yang selalu melakukan razia keamanan dan menindak narapidana yang melakukan pelanggaran serta mendamaikan setiap perselisihan yang terjadi antara narapidana, masing-masing regu dikepalai oleh seorang Kepala Regu yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pengamanan Lapas, sedangkan anggota masing-masing regu berjumlah 13 (tiga belas) orang. Secara khusus Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas :

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

- c) Melakukan pengawalan dan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- e) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Apabila dilihat dari tugas dan fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan maka menurut penulis pada dasarnya semua petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah berfungsi sebagai petugas pengamanan. Hal tersebut berlaku pada keadaan tertentu, dimana fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai contoh adalah pada waktu terjadi pemberontakan dan pelarian narapidana dimana semua petugas Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk mempertahankan keutuhan Lembaga Pemasyarakatan dari amuk masa penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut disebut sebagai keadaan istimewa, dimana seluruh job description tidak dapat berfungsi secara normal, akan tetapi berfungsi sebagai tenaga pengamanan.

Tabel IV.3

Jumlah Personil Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kepala Pengamanan Lapas	1 orang
2	Staf Pengamanan Lapas	46 orang
3	Penjaga Portir	12 orang
4	Pleton 1	45 orang
5	Pleton 2	40 orang
6	Pleton 3	45 orang
7	Pleton 4	41 orang
Jumlah		: 229 orang

Sumber: Subbag Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang, tgl 31 Oktober 2009

d. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana

Bidang pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana dengan sistem pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan narapidana dibantu oleh beberapa seksi, yaitu; Seksi Registrasi yang bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi, sidik jari narapidana, Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, melaksanakan latihan olahraga, meleksanakan asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat, Seksi Perawatan bertugas untuk mengurus makanan dan kesehatan narapidana. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka bidang pembinaan mempunyai fungsi :

- a) Melakukan registrasi dan membuat statistik, serta dokumentasi sidik jari narapidana
- b) Memberikan bimbingan kemasyarakatan

- c) Mengurusi kesehatan dan makanan bagi narapidana.

- e. Kepala Bidang Kegiatan Kerja
Bidang Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, dan dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kegiatan Kerja dibantu oleh : Seksi Bimbingan Kerja yang bertugas membahas petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana; Seksi Sarana Kerja bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja; dan terakhir Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas fungsi untuk mengelola hasil kerja. Maka secara keseluruhan fungsi dari bidang Kegiatan Kerja adalah :
 - a) Memberikan pelatihan dan bimbingan kerja bagi narapidana
 - b) Mempersipkan sarana dan fasilitas kerja.
 - c) Mengelola hasil kerja.

- f. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban.
Dalam menjalankan tugasnya bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban bertugas mengatur jadwal tugas pengamanan, menginventarisir penggunaan perlengkapan keamanan dan pembagian tugas pengamanan .

IV.C. Keadaan Petugas Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana maka pegawai atau petugas pemasyarakatan adalah faktor yang sangat penting karena apabila pembinaan dilakukan dengan kualitas atau kuantitas petugas yang tidak memadai maka tujuan dari pembinaan tersebut tidak akan tercapai. Pada saat penulis mengadakan penelitian dalam rangka pengumpulan data maka diperoleh data

mengenai jumlah petugas Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang, yaitu jumlah keseluruhannya adalah 394 orang yang terdiri dari pria berjumlah 344 orang dan wanita berjumlah 50 orang , serta terdapat pegawai dengan golongan pangkat yang berbeda-beda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV. 4

Data Pegawai Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PROSENTASE
		Pria	Wanita		
1.	IV/b	2	-	2	1%
2.	IV/a	1	-	1	1%
3.	III/d	19	2	21	5%
4.	III/c	19	1	20	5%
5.	III/b	125	16	141	36%
6.	III/a	67	8	75	19%
7.	II/d	26	7	33	8%
8.	II/c	13	8	21	5%
9.	II/B	43	6	49	12%
10.	II/a	29	2	31	8%
Jumlah :		344	50	394	100%

Sumber : Subbag Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang , tanggal 31 Oktober 2009

Dari data diatas terlihat bahwa perbandingan jumlah petugas pria dengan wanita sangat tinggi yaitu 87 % pria dan 13 % wanita dengan golongan pangkat paling banyak adalah golongan III b yaitu 36 %. Selanjutnya adalah penggolongan pegawai/petugas pemsarakatan berdasarkan jenis tingkat pendidikannya,

pendidikan bagi petugas akan berpengaruh terhadap kinerja dan kedewasaan mereka dalam membina narapidana.

Tabel IV. 5
Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang
Menurut Jenjang Pendidikan Formal

Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Total	Prosentase
	SD	SLTP	SLTA	DIPL	S-1	S-2		
Kepala Lapas	0	0	0	0	1	0	1	0,25 %
Bidang Tata Usaha	1	2	34	4	6	0	47	11,92 %
Bidang Pembinaan	1	4	42	8	19	4	78	19,79 %
Bidang Kegiatan Kerja	2	5	9	5	5	1	27	6,85 %
Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	1	1	5	1	3	2	13	3,29 %
Kesatuan Pengamanan Lapas	5	4	173	4	42	0	228	57,86 %
Jumlah	10	16	263	22	66	7	394	100 %

Sumber : Subbag Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang, 31 Oktober 2009

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ternyata tingkat pendidikan petugas pemasyarakata masih belum memadai dalam melakukan pembinaan bagi narapidana, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, bahwa sejumlah 263 orang (66,75 %) pegawai Lapas Cipinang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 66 orang (16,75 %) memiliki

latar belakang pendidikan Sarjana (S-1), 22 orang (5,58 %) memiliki latar belakang pendidikan Diploma dan pendidikan pada tingkat Pascasarjana adalah sebanyak 7 orang (1,77 %).

Walaupun jumlahnya relatif kecil, ternyata masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 orang (2,53 %) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 16 orang (4,06 %).

Dari data tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa pendidikan rata-rata petugas pemasyarakatan masih jauh dibanding dengan kebutuhan di lapangan, karena saat sekarang ini tingkat kejahatan sudah berkembang dengan modus operandi yang canggih serta dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi maka untuk itu agar pembinaan dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka harus didukung oleh sumberdaya petugas yang lebih baik pula terutama petugas pemasyarakatan yang langsung menangani pembinaan narapidana, dimana dari data diatas dapat juga dilihat jumlah petugas pada bagian pembinaan jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah petugas pada bagian pengamanan, pada pembinaan berjumlah 78 orang (19,79 %) dan pada bagian pengamanan jumlahnya jauh lebih besar yaitu 228 orang (57,86 %) dan apabila dibandingkan antara jumlah petugas pada bidang pembinaan dengan jumlah narapidana keseluruhan terdapat perbandingan yang sangat tidak seimbang yaitu kurang lebih 1 : 50 dari jumlah narapidana keseluruhan (3900 orang)

IV.D. Keadaan Penghuni

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia serta terdapat pula

beberapa orang Warga Negara Asing. Setiap harinya isi penghuni ini selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan , antara lain:

- a) Pengiriman tahanan baru dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
- b) Mutasi narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain
- c) Penangguhan Penahanan
- d) Pengalihan Tahanan
- e) Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)
- f) Bebas dari segala tuntutan hukum
- g) Bebas murni

Tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dibagi dalam 5 (lima) golongan, yaitu :

- a) AI, yaitu tahanan tingkat penyidikan (Pasal 24 KUHAP)
- b) AII, yaitu tahanan tingkat Penuntutan (Pasal 25 KUHAP)
- c) AIII, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP)
- d) AIV, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP)
- e) AV, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP).


Narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu :

- a) BI, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun
- b) BIIa, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan sampai 1 tahun
- c) BIIb, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan kebawah
- d) BIII, yaitu narapidana yang dipidana dengan pidana kurungan.
- e) BIIIa, yaitu narapidana yang menjalai pidana kurungan pengganti denda.

Berdasarkan data pertanggal 31 Oktober 2009 tercatat jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang mencapai 3154 orang. Dari kapasitas tampung 1500 orang atau telah terjadi over-capacity penghuni sebanyak 1654 orang,

Jumlah penghuni tersebut merupakan gabungan dari jumlah tahanan dan narapidana, tahanan adalah terdakwa yang sedang dalam proses hukum baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan atau pengadilan, sedangkan narapidana adalah tahanan yang sudah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, dari keseluruhan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terbagi atas tahanan berjumlah 1789 orang dan narapidana berjumlah 1365 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menyajikan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang berdasarkan status hukuman dan masa pidana.



Tabel IV. 6

**Penggolongan Penghuni Lapas Cipinang Berdasarkan
Status Hukuman dan Masa Pidana**

No.	Penggolongan	Jumlah
1.	Narapidana	
	a. Pidana Mati	5
	b. Seumur Hidup	5
	c. B I (Pidana lebih dari 1 tahun)	1078
	d. B II a (Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun)	257
	e. B III s (Pidana kurungan/pengganti denda)	37
	Jumlah	1382
2.	Tahanan	
	a. A I (tahanan penyidik)	0
	b. A II (tahanan kejaksaan)	447
	c. A III (tahanan pengadilan)	1270
	d. A IV (tahanan tingkat banding)	44
	e. A V (tahanan tingkat kasasi)	22
	f. Titipan	1
	Jumlah	1784
	Jumlah 1 dan 2	3166

Sumber : Seksi Registrasi Lapas Cipinang, 31 Oktober 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar narapidana di Lapas Cipinang adalah narapidana dengan masa pidana di atas 1 (satu) tahun dan apabila dikaitkan dengan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maka hukuman diatas satu tahun inilah yang sebenarnya diprioritaskan untuk mendapatkan program pembinaan. Selanjutnya penulis akan menyajikan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan.

Tabel IV. 7

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

Berdasarkan Jenis Kejahatan

No	Pasal	Narapidana	Tahanan	Jumlah	Prosentase
1	Politik/HAM	0	0	0	0
2	Thd.Ketertiban	76	40	116	3,66 %
3	Pembakaran	3	0	3	0,09 %
4	Mata Uang	10	9	19	0,61 %
5	Memalsu Materai	21	7	28	0,88 %
6	Kesusilaan	22	4	26	0,82 %
7	Perjudian	142	17	159	5,02 %
8	Penculikan	17	12	29	0,91 %
9	Pembunuhan	24	29	53	1,67 %
10	Penganiayaan	36	27	63	1,98 %
11	Pel.Lalu Lintas	33	20	53	1,67 %
12	Pencurian	201	99	300	9,47 %
13	Perampokan	47	27	74	2,33 %
14	Memeras /Mengancam	55	43	98	3,09 %
15	Penggelapan	65	25	90	2,84 %
16	Penipuan	62	56	118	3,72 %
17	Merusak Barang	0	3	3	0,09 %
18	Dalam Jabatan	5	0	5	0,15 %
19	Penadahan	28	7	35	1,10 %
20	Ekonomi	12	14	26	0,82 %
21	Narkotika	639	524	1161	36,67 %
22	Psikotropika	190	265	456	14,40 %
23	Korupsi	11	69	80	2,52 %
24	Penyelundupan	0	3	3	0,09 %
25	Terorisme	2	19	21	0,66 %
26	Senjata Tajam	26	14	41	1,29 %
27	Keimigrasian	2	1	3	0,09 %

28	Perlindungan.anak	8	4	12	0,37 %
29	Perlindungan Konsumen	4	4	8	0,25 %
30	Kekerasan RT	2	5	7	0,22 %
31	Kesehatan	5	10	15	0,47 %
32	Penggandaan	8	9	17	0,53 %
33	Hak Cipta	21	3	24	0,75 %
34	Human Trafiking	1	2	3	0,09 %
35	Money Laundry	1	4	5	0,15 %
36	Ilegal Logging	0	1	1	0,03 %
37	Lain- lain	4	7	11	0,34 %
Jumlah		1783	1383	3166	100 %

Sumber : Seksi Registrasi Lapas Klas I Cipinang tanggal 31 Oktober 2009

Dari tabel jumlah penghuni berdasarkan jenis kejahatan sebagaimana disebutkan diatas ternyata jenis kejahatan yang terbanyak adalah kasus narkoba yaitu 1161 Narapidana dan 3166 orang tahanan (36,67 %) sedangkan jumlah yang terkecil adalah kasus Pelanggaran HAM 0 orang (0 %) Selanjutnya dari jumlah keseluruhan penghuni yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 80 orang diantaranya adalah penghuni yang memiliki latar belakang kasus tindak pidana korupsi, dengan rinciannya sebanyak 11 orang berstatus tahanan, dan sebanyak 69 orang berstatus narapidana.

Selain mengklasifikasikan penghuni berdasarkan tingkat jenis kejahatannya untuk lebih fokusnya penelitian terhadap kemampuan petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus korupsi maka penulis juga membagi narapidana berdasarkan jenis tingkat atau jenjang pendidikan, yaitu :

Tabel IV. 8

Daftar Penghuni Lapas Cipinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak Sekolah	19	0,60 %
2	SD	964	30,45%
3	SMP	811	25,62 %
4	SMA	1149	36,30 %
5	Diploma I	19	0,60 %
6	Diploma II	5	0,15 %
7	Diploma III	45	1,42 %
8	Strata I	130	4,11 %
9	Strata II	20	0,63 %
10	Strata III	4	0,12 %
Jumlah		3166	100 %

Sumber : Seksi Registrasi Lapas Klas I Cipinang tanggal 31 Oktober 2009

Ket : Dari keseluruhan jumlah penghuni ternyata pendidikan tertinggi adalah Strata III yaitu sebanyak 4 orang, sedangkan petugas pemasyarakatan belum satu orangpun yang menempuh pendidikan strata III. Begitu juga dengan strata II, ternyata jumlah narapidana yang menempuh strata II juga jauh lebih banyak dibanding jumlah petugas pemasyarakatan yang mengambil Strata II, dengan perbandingan yakni 7 : 20 (yaitu 7 orang untuk pihak petugas dan 20 orang untuk penghuni)

Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya petugas pemasyarakatan meningkatkan SDM nya dengan cara melanjutkan tingkat pendidikan agar dapat mengimbangi tugas sebagai pembina yang berkewajiban untuk membina narapidana agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan berguna bagi bangsa.

Sehubungan dengan pembagian penghuni berdasarkan agama yang dianut, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang menganut berbagai macam jenis agama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel IV. 9

Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Agama Yang Dianut.

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	2611	82.47 %
2.	Kristen	304	9,60 %
3.	Hindu	153	4,84 %
4.	Budha	98	3,09 %
Total :		3166	100 %

Sumber : Seksi Registrasi Lapas Klas I Cipinang, tanggal 31 Oktober 2009

Guna pengaturan kehidupan narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta Timur telah membuat jadwal yang harus dipatuhi oleh wargabinaan, berikut ini adalah jadwal kegiatan narapidana dari hari Senin sampai dengan hari Jumat yakni:

Tabel IV. 10

Daftar Kegiatan Narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

NO	HARI	WAKTU	KEGIATAN
1	SENIN	05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
		06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 11.00	Pembinaan Rohani / Ceramah Umum Bagi Agama Islam
			Pendidikan Umum / Keterampilan Khusus
			Pemeriksaan Kesehatan
			Kebersihan Lingkungan Kantor
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci
2	SELASA	05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
		06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 11.00	Pembinaan Rohani / Ceramah Umum Bagi Agama Islam
			Pembinaan Kesadaran Hukum
			Pendidikan Umum / Keterampilan Khusus
			Pemeriksaan Kesehatan

			Kerja Didalam / Diluar Sebagai Tamping / Korve Kebersihan Lingkungan Kantor	
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur	
		13.00 – 13.30	Apel Siang	
		16.00 – 17.00	Makan Sore	
		17.00 – 17.30	Mandi Sore	
		18.00 – 18.30	Apel Malam	
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci	
3	RABU	05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh	
		06.00 – 07.00	Apel Pagi	
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi	
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi	
		09.00 – 12.00	Pembinaan Rohani / Ceramah Umum Bagi Agama Islam	
			Pendidikan Umum / Keterampilan Khusus	
			Pemeriksaan Kesehatan	
			Kerja Didalam / Diluar Sebagai Tamping / Korve Kebersihan Lingkungan Kantor	
			12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
			13.00 – 13.30	Apel Siang
			16.00 – 17.00	Makan Sore
			17.00 – 17.30	Mandi Sore
			18.00 – 18.30	Apel Malam
	18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci		
4	KAMIS	05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh	
		06.00 – 07.00	Apel Pagi	
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi	

		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 12.00	Pembinaan Rohani Agama Kristen
			Pendidikan Umum / Keterampilan Khusus
			Pemeriksaan Kesehatan
			Kerja Didalam / Diluar Sebagai Tamping / Korve Kebersihan Lingkungan Kantor
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar
			Masing-Masing dalam Keadaan Terkunci
5	JUM'AT	05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
		06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		11.30 – 12.30	Melaksanakan Sholat Jum'at berjamaah di masjid
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		13.30 – 14.30	Makan Siang & Shalat Dzuhur
			Pemeriksaan Kesehatan
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar

			Masing-Masing Keadaan Terkunci
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		13.30 – 14.30	Makan Siang & Shalat Dzuhur
6	SABTU	05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
		06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 11.00	Kebaktian di Gereja dan pelayanan dari jemaat gereja dari luar LP Cipinang
			Pemeriksaan Kesehatan
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		13.30 – 14.30	Makan Siang & Shalat Dzuhur
7	MINGGU	05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
		06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 11.00	Kebaktian di Gereja dan pelayanan dari jemaat gereja dari luar LP Cipinang
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore

		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci

Sumber : Seksi Registrasi Lapas Klas I Cipinang, tanggal 31 Oktober 2009

IV.E. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri)

2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Tujuan

Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan. Dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

BAB V

HASIL PENELITIAN

V. A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat (penjelasan pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 1995).

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (PP 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1).

Di dalam pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus mengacu pada proses pemasyarakatan yang merupakan suatu proses yang memiliki suatu kesatuan dan bersifat terpadu yang pelaksanaannya memiliki tahapan tertentu serta harus dilalui oleh warga binaan pemasyarakatan yang dimulai sejak mereka masuk lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana sampai selesai menjalani masa pidananya dan kembali lagi pada lingkungan masyarakat.

Program pembinaan di Lapas Klas I Cipinang dilaksanakan melalui tiga tahap sebagai program yang berkesinambungan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir atau yang lebih dikenal dengan proses pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilaksanakan meliputi kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I

Cipinang masih secara umum tidak mengklasifikasikan jenis kejahatan, lama pidana maupun usia, pelaksanaan ini masih mengacu pada pola pembinaan yang baku di seluruh lapas, lebih jauh menurut KASI BIMKEMAS (S, tanggal 7 Oktober 2009) sebagai berikut : “ Pelaksanaan Pembinaan di Lapas Klas I Cipinang tidak diklasifikasikan baik jenis kejahatan, lama pidana maupun usia, mereka diwajibkan untuk melewati tahapan pembinaan berdasarkan minat dan bakat yang didapat dari kegiatan Admisi Orientasi (AO) “.

Sedangkan menurut Ka Bid Pembinaan (SH, tanggal 07 Oktober 2009) sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan masih bersifat umum tidak melihat jenis kejahatan, lamanya pidana maupun usia, untuk pelaksanaan pembinaan secara khusus sesuai klasifikasi jenis kejahatan, lamanya pidana dan usia akan terbentur program pembinaan yang khusus dan sarana prasarana yang memadai. “

Lebih jauh menurut Direktur Bina Bimbingan Masyarakat Direktorat Jendral Pemasyarakatan (YA, tanggal 8 Oktober 2009) sebagai berikut :

“Pelaksanaan Pembinaan tidak didasarkan atas pengklasifikasian, baik latar belakang tindak pidana, lamanya pidana, tetapi pembinaan atas azas persamaan dalam perlakuan dan atas dasar kebutuhan dari warga binaan pemasyarakatan”, pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas I Cipinang didasarkan atas Pola Dasar Pembinaan Narapidana yang mengacu pada keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia **No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990**, yang pada pelaksanaannya disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di Lapas Klas I Cipinang antara lain :

- a. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang menekankan kepada aspek perubahan sikap dan perilaku kearah yang lebih baik. Kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di Lapas Klas I Cipinang meliputi :
- 1) Pembinaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; bagi narapidana yang beragama Islam diberikan melalui program Pondok Pesantren AL-Hidayah. Sedangkan bagi narapidana yang beragama Nasrani dengan melaksanakan kebaktian setiap hari Minggu sampai dengan hari Kamis di Gereja Ebenhaezar.
 - 2) Pembinaan kemampuan intelektual dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan non formal dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ Teratai” berupa Kejar Paket A, B, C, Setiap hari Senin sampai Kamis. Program pembinaan ini dilengkapi juga Taman Bacaan.
 - 3) Pembinaan Jasmani dilakukan melalui kegiatan senam kesegaran jasmani dan aerobic, sepakbola, bulu tangkis, tennis, bola basket dan tennis meja.
 - 4) Pembinaan Kesenian dan Rekreasi berupa band, calung, pementasan panggung hiburan, dan kolam pemancingan Ikan.
- b. Kegiatan pembinaan Kemandirian merupakan pembinaan yang menekankan kepada peningkatan keterampilan dan keahlian sebagai bekal mata pencaharian setelah habis menjalani pidana. Pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Klas I Cipinang adalah sebagai berikut :
- 1) Usaha Mandiri meliputi kaligrafi, ornament, layang-layang, meubelair, dan penjahitan pakaian.
 - 2) Usaha mandiri, sebagai unggulan industry Lapas Klas I Cipinang Jakarta adalah Percetakan. Hasil produksi percetakan berupa buku-buku register untuk memenuhi kebutuhan seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Pada

saat ini percetakan sedang mengembangkan usahanya dengan menerima pesanan barang-barang cetakan dari pihak masyarakat.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian, dengan melalui proses pemasyarakatan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap Maksimum Sekuriti (tahap awal) pelaksanaan pembinaan pada narapidana sampai batas 1/3 dari masa pidananya.
- 2) Tahap Medium Sekuriti (tahap lanjutan) pelaksanaan pembinaan bagi narapidana sampai 1/2 dari masa pidananya.
- 3) Tahap Minimum Sekuriti (tahap akhir) pelaksanaan pembinaan sampai 2/3 masa pidananya.
- 4) Tahap Integrasi (dari selesai 2/3 masa pidana sampai habis masa pidananya).

Pentahapan proses pemasyarakatan narapidana tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama atau Tahap maksimum sekuriti, setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan pengetahuan untuk mengetahui segala latar belakang, termasuk sebab-sebab melakukan pelanggaran dan keterangan dari keluarga, pihak korban dan dari petugas instansi yang menangani perkaranya, pembinaan tahap ini disebut tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang akan diberikan sampai narapidanan tersebut menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana, pada tahap ini masih dilakukan dilapas dan pengawasannya maksimum (maksimum sekuriti).

- 2) Tahap kedua atau medium sekuriti, proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan yang telah menjalani masa 1/3 (sepertiga) sampai 1/2 (setengah) masa pidana dan menurut pengamatan Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah mencapai kemajuan, serta adanya perbaikan disiplin dan mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan sedikit kebebasan dan melalui pengawasan medium sekuriti.
- 3) Tahap ketiga atau minimum sekuriti, terhadap narapidana yang sudah menjalani 1/2 (setengah) sampai 2/3 (dua pertiga) masa pidananya serta telah mencapai kemajuan baik secara fisik maupun secara mental pembinaan diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya bisa didalam lapas maupun diluar lingkungan lapas, pengawasannya secara minimum sekuriti sampai menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana.
- 4) Tahap keempat atau Tahap Integrasi, jika pembinaan telah mencapai 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, pada tahap ini kegiatan pembinaan dilakukan diluar lapas, dimana yang bersangkutan diberikan pembinaan integrasi dengan masyarakat sampai selesai menjalani masa pidananya melalui Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Pembinaan pada tahap-tahap diatas menurut KASI BIMKEMAS Sebagai Berikut :

“Pada tahap awal; ada masa Pengenalan Lingkungan (**MAPENALING**) melalui kegiatan Admisi Orientasi (AO) pada tahap ini narapidana diperkenalkan hak dan kewajiban dalam waktu minimal 1 Bulan, dan adanya kegiatan penulusuran minat dan bakat selanjutnya diarahkan kepada jenis kegiatan

kepribadian yang diawali dengan pembinaan kerohanian selama 4 bulan, selanjutnya diarahkan kepada jenis pembinaan yang lain yang ada di lapas Klas I Cipinang dan tahap asimilasi yang dilakukan diluar lapas sampai mereka habis menjalani masa pidananya.”

Kewajiban narapidana mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah disebutkan diatas pada tahap-tahap pemasyarakatan, disamping melaksanakan kewajiban diatas, narapidana juga mendapatkan hak-hak yang diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (pasal 14 ayat 1) yang terdiri dari 13 hak yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya .
2. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya.
7. Mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang – orang tertentu.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB).
11. Mendapatkan kesempatan Asimilasi juga Cuti mengunjungi Keluarga (CMK)
12. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan pengaturan yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas I Cipinang terhadap narapidana yang bermacam-macam latar belakang sosial ekonomi, latar belakang tingkat pendidikan, latar belakang jenis kejahatan dan lain sebagainya belum dilakukan diklasifikasi pembinaan, mereka mendapatkan pembinaan dengan pola yang sama sesuai dengan pola dasar pembinaan dan prosedur tetap (**PROTAP**) Pelaksanaan system pemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman **No. M02-PK.04.10 Tahun 1990** tentang Pola Dasar Pembinaan narapidana dan tahanan, dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan **No.:E.22.PR.08.03 Tahun 2001** tentang Prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Pola dasar pembinaan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan diatas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana belum adanya klasifikasi pembinaan berdasarkan jenis kejahatan, usia dan lamanya pidana.

Pembinaan terhadap narapidana *White Collar Crime* belum mendapatkan pembinaan secara khusus masih menggunakan pola dasar pembinaan dan prosedur tetap pembinaan yang umum diberlakukan disetiap lembaga pemasyarakatan, karena belum ada perangkat aturan yang mengatur pembinaan bagi narapidana tindak pidana khusus.

Menurut KASI BIMKESMAS sebagai berikut :

“Pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* di Lapas Klas 1 Cipinang Jakarta, masih dilaksanakan sesuai prosedur tetap pembinaan, tidak ada perbedaan bagi narapidana *White Collar Crime* tersebut, baik dari teknik pembinaannya maupun pelaksanaan pembinaan sama dengan narapidana umum lainnya”.

Sedangkan menurut Ka Bid Pembinaan sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* belum diberikan pembinaan secara khusus, masih mengacu pada aturan Dirjen Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM, bagi narapidana dengan tingkat intelektual tinggi, pembinaan yang diberikan hanya ditekankan pada pembinaan mental atau kerohanian”.

Lebih jauh menurut Direktur Bina BIMKEMAS sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* pada saat ini belum ada aturan yang mengatur prosedur pembinaan bagi mereka, pembinaan yang dilaksanakan pada saat ini memberlakukan mereka melibatkan mereka membantu pembinaan sebagai mitra pembinaan, menjadikan mereka sebagai pengajar pada kejar paket A, B, Dan C di sebagian Lapas. Pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan khususnya *White Collar Crime* belum dapat mengakomodir kebutuhan mereka, kegiatan pembinaan hanya bersifat informal.

Menurut Staff Pembinaan yang didapat melalui wawancara pada tanggal 06 Oktober 2009 sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* lebih banyak dibina dalam pola partisipasi, dan melibatkan mereka dalam membantu kegiatan pelaksanaan pembinaan hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki tingkat intelektual yang tinggi mereka tidak hanya sebagai objek pembinaan tetapi sekaligus sebagai objek pembinaan,”

Selanjutnya menurut staff Pembinaan yang lain pada tanggal 06 Oktober 2009 sebagai berikut:

“Pembinaan kepada narapidana *White Collar Crime* belum ada pembinaan khusus yang mengatur pembinaan kepada mereka, sehingga pola pembinaan menggunakan pola yang sama dengan narapidana umum lainnya, tetapi dalam pelaksanaannya pemberian materi dan teknik pendekatan dibedakan karena mereka telah memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana umum lainnya).

Kegiatan pembinaan yang masih relevan diterapkan kepada narapidana *White Collar Crime* dalam pembinaan kepribadian adalah pembinaan ketaqwan kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa bimbingan kerohanian, ceramah-ceramah keagamaan dan kegiatan olahraga berupa aerobik dan kegiatan olahraga lainnya yang dilaksanakan secara informal, sedangkan pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian berupa bimbingan kerja berupa kegiatan keterampilan kerja kurang relevan untuk mereka, karena materi pembinaan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.

Menurut KASI BIMKEMAS Kegiatan pembinaan bagi narapidana WCC sebagai berikut :

“Pembinaan lebih ditekankan dengan pembinaan kerohanian berupa ceramah keagamaan, sedangkan untuk kegiatan pembinaan lain, melibatkan mereka untuk membantu kegiatan pembinaan menjadi kordinator atau menjadi pemuka kegiatan pembinaan.”.

Dalam mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, penulis juga melakukan wawancara

terhadap narapidana selaku pihak atau objek yang menerima dan menjalani program pembinaan itu sendiri. Menurut narapidana yang menjadi **salah satu pemuka keagamaan (BKD, tanggal 07 Oktober 2009)** yang biasa memberikan pelayanan keagamaan atau ceramah keagamaan menyebutkan sebagai berikut :

“ Pendekatan yang lebih efektif dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana *White Collar Crime* adalah melalui pembinaan rohani atau keagamaan agar mereka menyadari semua kesalahannya. dengan cara bertaubat dan memperbaikinya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara beribadat dengan sungguh-sungguh dan menjalin silaturahmi dengan sesama makhluk hidup lainnya.

Sedangkan menurut **pemuka agama lainnya (PTR, tanggal 07 Oktober 2009)** mengatakan:

“ Pembinaan kepada narapidana *White Collar Crime* melalui pembinaan keagamaan, diawali dengan pengakuan dosa dan pengampunan dosa dari narapidana tersebut, melalui diskusi keagamaan, dengan cara tersebut pembinaan yang lain akan mudah diterima dan diterapkan kepada mereka”.

Sedangkan menurut **Staf Pembinaan (AM, tanggal 07 Oktober 2009)**, kegiatan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* sebagai berikut :

“Kegiatan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* dengan cara menggali potensi mereka melalui pemberian tanggung jawab menjadi pemuka atau koordinator kegiatan pembinaan atau bekerjasama dengan petugas membina narapidana umum. Kegiatan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* di Lapas Klas I Cipinang masih berupa kegiatan mengisi waktu luang, dan bukan berupa peningkatan pengetahuan atau keahlian dan kegiatan bersifat insidental tanpa perencanaan, dan kegiatan ini terkadang

idinya berasal dari narapidana itu sendiri, namun dalam pelaksanaannya masih dalam pengawasan Pembina”.

Kegiatan pembinaan yang dirasakan oleh **salah satu narapidana *White Collar Crime* (DD, tanggal 07 Oktober 2009)** dimuat dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan berupa kegiatan kerohanian berupa mengaji dan melaksanakan ibadah sendiri, dan kegiatan olah raga yang kebetulan dilaksanakan tanpa jadwal yang baku dan kegiatan olah raga dengan sarana yang ada atas inisiatif sendiri”.

Sedangkan menurut **narapidana *White Collar Crime* lainnya (RSD, tanggal 07 Oktober 2009)**, pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* sebagai berikut :

“Kegiatan olah raga hanya jalan santai yang kebetulan ada sarana *jogging track*, sedangkan kegiatan kerohanian berupa kegiatan ceramah yang diadakan di Lapas Klas I Cipinang yang secara rutin diharapkan mengundang da'i yang kondang untuk menambah pengetahuan keagamaan bukan hanya Ustad yang tingkat keagamaannya biasa-biasa saja”.

Kegiatan mengisi waktu luang menurut **salah satu narapidana *White Collar Crime* (HRS, tanggal 07 Oktober 2009)** di Lapas Klas I Cipinang sebagai berikut :

“Merupakan cara masing-masing individu dalam rangka introspeksi diri dan berusaha mengembangkan potensi diri dengan membaca berbagai buku-buku pengetahuan milik pribadi yang sangat memungkinkan tanpa terganggu oleh orang lain karena di Lapas Klas I Cipinang memiliki kamar hunian 1 (satu) orang”.

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* di Lapas Klas I Cipinang belum mampu mengakomodir kebutuhan bagi narapidana itu sendiri dikarenakan materi pembinaan tidak tepat untuk diterapkan kepada mereka. Menurut

Direktur BINA BIMKEMAS (YA, tanggal 8 Oktober 2009), pemenuhan kebutuhan narapidana dalam rangka pembinaan adalah sebagai berikut :

“Narapidana *White Collar Crime* yang mayoritas telah memiliki tingkat intelektual tinggi tidak tepat mendapatkan materi pembinaan intelektual di Lapas-Lapas, tetapi berupa pemberian ketentraman dirinya, dapat berinteraksi dengan warga binaan lain, dengan melibatkan mereka sebagai tenaga pengajar dalam koridor pembinaan melalui teknik pendekatan individu maupun kelompok”.

Menurut **Ka. Sie BIMKEMAS (S, tanggal 7 Oktober 2009)**, upaya pemenuhan kebutuhan narapidana *White Collar Crime* :

“Pemenuhan kebutuhan yang ada kaitannya dengan pembinaan, adanya rasa aman dengan tingkat privasi yang tinggi di Lapas Klas I Cipinang serta pemberian ceramah keagamaan yang memungkinkan mereka menyadari kesalahannya serta adanya banyak kesempatan untuk introspeksi diri”.

V.B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagi Warga Binaan *White Collar Crime*

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan berdasarkan hasil wawancara dengan **Staf Pembinaan (AM, tanggal 07 Oktober 2009)** adalah sebagai berikut :

“Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan secara umum adalah Sumber Daya Manusia sebagai petugas Pembina yang belum melakukan inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan pembinaan, masih terpaku pada pembinaan yang baku, serta aspek sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan pembinaan yang masih terbatas”.

Sementara itu, menurut **Staff pembinaan** lainnya, adalah sebagai berikut:

“Kendala yang ditemui adalah tanggung jawab dan kepedulian daripada petugas pembinaan yang masih kurang serta sarana yang masih terbatas, serta tim kerja yang kurang harmonis”.

Lebih jauh menurut **Ka. Bid Pembinaan (SH, tanggal 07 Oktober 2009)**, adalah sebagai berikut :

“Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan adalah masih adanya WBP yang kurang memiliki kesadaran dalam mengikuti pembinaan, masih lemahnya koordinasi antara sesama Pembina dalam pelaksanaan pembinaan”.

Pelaksanaan pembinaan narapidana *White Collar Crime* di Lapas Klas I Cipinang tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan dikarenakan menemui berbagai hambatan, antara lain sebagai berikut :

a) Faktor Manusia

Faktor manusia adalah faktor yang memegang peranan dalam pembinaan, baik sebagai perencana maupun pelaksana pembinaan. Faktor manusia disini dapat juga sebagai subjek pembinaan, objek pembinaan maupun sebagai subjek sekaligus objek pembinaan, petugas sebagai subjek pembinaan sedangkan narapidana umum sebagai objek pembinaan, sedangkan narapidana *White Collar Crime* dapat dikatakan sebagai subjek sekaligus objek pembinaan jika dia berperan aktif membantu sebagai mitra dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapida umum lainnya.

Pembina sebagai subjek pembinaan merupakan faktor kendala jika sumber daya manusia (SDM) belum memiliki keahlian teknis

pembinaan, tingkat Pendidikan rendah serta memiliki kualitas yang rendah terhadap pelaksanaan tugas pembinaan.

Menurut **Ka. Sie BIMKEMAS (S, tanggal 7 Oktober 2009)**, sebagai berikut:

“Petugas pembinaan yang ada di Lapas Klas I Cipinang Jakarta belum seluruhnya mendapatkan pelatihan teknis pembinaan, ataupun pengetahuan dasar tentang Pemasyarakatan, sehingga terkadang pelaksanaan pembinaan melalui improvisasi pembina itu sendiri. Lebih jauh pejabat yang bersangkutan menjelaskan :
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, masih adanya petugas yang berkerja menunggu perintah, kurangnya prakarsa, team kerja di seksi pembinaan juga kurang harmonis”.

Sedangkan menurut **Ka. Bid Pembinaan (SH, tanggal 07 Oktober 2009)**, adalah sebagai berikut :

“Kendala dalam pembinaan adalah rasa sungkan dari petugas pembinaan kepada narapidana *White Collar Crime* yang tingkat pendidikannya lebih tinggi serta latar belakang status sosialnya, serta jabatan yang tinggi, sehingga pelaksanaan pembinaan terhambat”.

Sementara itu, menurut salah satu **pemuka agama Islam (BKD, tanggal 07 Oktober 2009)**, yang biasa memberikan pelayanan keagamaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan keagamaan bagi narapidana *White Collar Crime* adalah menemui hambatan karena mayoritas

narapidana *White Collar Crime* cenderung merasa dirinya lebih pintar dari narapidana umum lainnya sehingga terkadang kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan pembinaan, meskipun mereka dikatakan mengerti tentang aturan tetapi mereka lalai dalam mengikuti aturan tersebut”.

Sedangkan menurut **pemuka agama** lainnya (**PTR, tanggal 07 Oktober 2009**), dikatakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* akan terhambat bila narapidana masih memiliki perasaan seorang pejabat, tingkat intelektual tinggi dan kondisi ekonomi yang berbeda dari narapidana lain, melalui pendekatan keagamaan kepada mereka untuk menyadarkan bahwa dihadapan tuhan semua manusia adalah sama”.

b) Faktor Regulasi Tentang Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembinaan mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan serta Prosedur Tetap (Protap) pelaksanaan tugas pemasyarakatan dari keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001. Kedua aturan diatas sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana *White Collar Crime*, dikarenakan tingkat intelektual yang tinggi serta latar belakang kehidupan yang berbeda dengan narapidana umum lainnya, sehingga materi pembinaan kurang relevan untuk diberikan kepada narapidana *White Collar Crime*.

Menanggapi hal ini, menurut hasil wawancara dengan **Ka. Bid Pembinaan (SH, tanggal 07 Oktober 2009)** didapatkan pernyataan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* belum diberikan pembinaan secara khusus dan masih mengacu pada peraturan Dirjen Pemasyarakatan dan Menteri Hukum dan HAM. Pada pelaksanaan pembinaan bagi mereka yang rata-rata memiliki tingkat intelektual tinggi sehingga pembinaan yang diberikan hanya ditekankan pada pembinaan mental atau kerohanian. Seharusnya, untuk lebih ideal pada pembinaan khusus bagi mereka maka perlu adanya suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur pola pembinaan khusus bagi narapidana *White Collar Crime*”.

Lebih jauh lagi, menurut **Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (YA, tanggal 8 Oktober 2009)**, diungkapkan sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* di Lapas-Lapas masih menggunakan pola pembinaan yang baku yang berlaku umum bagi seluruh narapidana, belum dibedakan berdasarkan klasifikasi jenis kejahatan, jika ada pola pembinaan khusus bagi pelaku kejahatan khusus harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pola pembinaan bagi mereka, dengan kegiatan pembinaan yang terpola, terprogram adanya monitoring, adanya evaluasi sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai”.

Sedangkan menurut **Ka. Bid Pembinaan (SH, tanggal 07 Oktober 2009)** sebagai berikut :

“Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan khusus narapidana *White Collar Crime* yakni terletak pada kebutuhan atau tuntutan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai karena memerlukan sarana yang modern yang dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi mereka”.

Sedangkan menurut **Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (YA, tanggal 8 Oktober 2009)**, sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang memiliki rata-rata tingkat intelektual tinggi dan latar belakang kehidupan yang berbeda dengan narapidana yang lain, narapidana yang intelektual biasanya tingkat kebutuhannya tinggi pula, baik dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan dan kebugaran, pemenuhan kebutuhan mendapatkan informasi dan penambahan wawasan, dalam memenuhi kebutuhan tersebut diperlakukan anggaran yang besar dalam melengkapi segala kelengkapan sarana pembinaan tersebut. Lebih jauh lagi, pejabat yang bersangkutan menjelaskan : Dalam rangka mengatasi pemasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh Lapas-Lapas dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana, yaitu mengatasi over kapasitas dengan cara pembangunan Lapas baru, upaya

menghasilkan SDM petugas pembinaan melalui pendidikan teknis pembinaan dan pendidikan formal, menyediakan sarana dan prasarana baru penunjang pelaksanaan pembinaan, permasalahan-permasalahan ini memerlukan anggaran yang besar, diakui memang anggaran tersebut menjadi kendala bagi pelaksanaan pembinaan agar dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan pembinaan yang diharapkan”.

c) **Faktor Sarana dan Prasarana**

Sarana fisik gedung atau bangunan Lapas Klas I Cipinang Jakarta adalah peninggalan zaman kolonial belanda, yang sebaigian sudah tidak layak lagi keadaannya sehingga sudah seharusnya mendapatkan perawatan atau renovasi agar aspek pembinaan dan pengamanan akan terjaga, begitupun sarana dan prasarana olah raga yang sampai saat ini hanya dilakukan pengecatan saja, sedangkan sarana-sarana lain yang masih ada hanya saran untuk kegiatan rekreasi sedangkan saran untuk pembinaan intelektual yaitu ruangan dan bangku-bangku sekolah yang sudah tidak layak pakai, sedangkan sarana bacaan dipergustakaan hanya terbatas pada buku-buku bacaan setingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan buku-buku keagamaan serta buku-buku pengetahuan umum lainnya masih terbatas.

Sedangkan sarana yang perlu dilengkapi khusus untuk pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* adalah sarana kebugaran atau *fitness*, buku-buku pengetahuan cocok dengan tingkat intelektual serta ruang baca yang *representative* di Lapas Klas I

Cipinang Jakarta, dan sarana internet sebagai fasilitas umum yang dalam penggunaannya dari Pembina. Internet diadakan sebagai sarana umum untuk menambah wawasan dengan informasi yang faktual bagi narapidana agar mampu mengikuti perkembangan dunia luar selama narapidana menjalankan pidananya sehingga apabila kelak habis masa pidananya memiliki wawasan atau pengetahuan yang tidak ketinggalan jaman.

Menurut salah seorang **Staf Pembinaan (AM, tanggal 07 Oktober 2009)**, sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi sebagai berikut :

“Salah satu sarana informasi yang perlu dilengkapi di perpustakaan sebagai sarana umum, selain televisi, koran, tabloid, majalah adalah fasilitas internet, tetapi dalam pelaksanaannya perlu pengawasan dari para Pembina”.

Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan, maka yang perlu dilengkapi menurut hasil wawancara dengan sebagian narapidana *White Collar Crime (RSD, tanggal 07 Oktober 2009)* di Lapas Klas I Cipinang Jakarta adalah sebagai berikut :

“Sarana pembinaan yang telah ada berupa sarana olah raga, tennis lapangan, bulu tangkis, bola volley, meskipun kondisinya seadanya masih layak dipergunakan, seperti sarana *jogging track*. Namun sarana kebugaran perlu dilengkapi agar kita bisa menjaga kebugaran dan sebagai tempat berinteraksi dengan sesama narapidana lainnya”.

Sedangkan menurut **narapidana White Collar Crime lainnya (HRS, tanggal 07 Oktober 2009)** sebagai berikut:

“Sarana yang perlu dilengkapi adanya ruang tempat pertemuan sebagai tempat diskusi atau forum komunikasi narapidana untuk berdiskusi atau berinteraksi dalam memberikan masukan berupa saran ide terhadap pelaksanaan pembinaan, agar pembinaan bisa berjalan sesuai dengan harapan semua pihak”.

Sedangkan menurut **narapidana White Collar Crime lainnya (DD, tanggal 07 Oktober 2009)** sebagai berikut:

“Sarana pembinaan yang lain yang perlu dilengkapi adalah buku-buku pengetahuan umum yang harus lebih dilengkapi, tabloid atau surat kabar, dan adanya tempat untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan manajemen dan bisnis aplikasi penerapan ilmunya”.

Sarana dan prasarana pembinaan keagamaan yang diperlukan di dalam Lapas sangat terbatas, menurut salah satu pemuka agama (**PTR, tanggal 07 Oktober 2009**), mengatakan sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana pembinaan khususnya bagi pembinaan agama yang terbatas, upaya dalam mengatasi atau mengatasinya ini menggunakan fasilitas yang ada secara optimal atau mengatasinya dengan cara mencari donatur yang bersedia membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kegiatan”.

Sedangkan menurut salah satu **Staff Pembinaan** sebagai berikut :

“Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan khusus narapidana *White Collar Crime* memerlukan sarana dan prasarana yang

cukup memadai karena memerlukan sarana yang modern yang dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi mereka. Lebih jauh lagi dijelaskan oleh yang bersangkutan : Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh Lapas-Lapas dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana, yaitu mengatasi over kapasitas dengan cara pembangunan Lapas baru, upaya menghasilkan SDM petugas Pembina melalui pendidikan teknis pembinaan dan pendidikan formal, menyediakan sarana dan prasarana baru penunjang pelaksanaan pembinaan. Staf Pembinaan tersebut juga menambahkan : Sarana yang perlu dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan narapidana *White Collar Crime* diantaranya adalah : Sarana Kesehatan di Rumah Sakit Lapas harus dilengkapi, sarana *laundry* (pencucian umum), *barber shop* (tukang cukur), internet, dan sarana kebugaran”.

V.C. Strategi Pembinaan Narapidana *White Collar Crime*

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta diawali dengan proses perencanaan didasari keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang ditindak lanjuti melalui surat edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan, Nomor E. UM.04.03-13 tanggal 8 Januari 2003 tentang pelaksanaan rencana kerja serta dipertegas dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Nomor : W8.PW.10.10-371 Tanggal 3 Februari 2003.

Hasil wawancara yang diperoleh terkait dengan langkah-langkah yang di tempuh dalam menerapkan strategi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana *White Collar Crime* di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan

Prakarsa dan menyepakati suatu proses perencanaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta diawali dengan dasar Surat Edaran Menteri Kehakiman dan HAM dan ditindak lanjuti oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kanwil Departement Hukum dan HAM Jakarta, Maka di Lapas Klas I Cipinang Jakarta dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana dibentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Ka. Lapas No.W8.E.W.PK.0401.2350 Tahun 2003. Tim tersebut yang beranggotakan para pejabat struktral bidang teknis pembinaan beserta unsur pengamanan dan para wali narapidana dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas memberikan saran atau rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan terkait dengan program- program pembinaan narapidana.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan yang sekaligus menjabat sebagai pelaksanaan harian Kepala Lapas, pada bulan Oktober 2009 menyebutkan :

“Proses perencanaan didasari oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman, ditindak lanjuti dengan surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, untuk perencanaan pembinaan narapidana maka dibentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang melibatkan para pejabat struktural, namun dalam

pelaksanaan pembinaan melibatkan seluruh komponen pembinaan. Lebih lanjut dijelaskan : “Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Lapas Klas I Cipinang Jakarta, yang melibatkan para pejabat teknis pembinaan, Ka. Bid Giatja, Ka. Bid Kamtib dan Ka. KPLP sebagai anggota tim, Pembimbing Kemasyarakatan dan para wali warga binaan”.

Adapun Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan, pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan.
2. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan.
3. Menerima keluhan dan pengaduan dari narapidana.

Selanjutnya, menurut **Ka. Bid Pembinaan** menyatakan sebagai berikut:

“Langkah-langkah dalam penyusunan rencana kerja tersebut khususnya pada bidang pembinaan, mengumpulkan data dan permasalahan dari warga binaan terkait dengan pembinaan, menginventarisir aspek Pembina baik dari lembaga maupun dari pihak luar sebagai mitra kerja, juga menyesuaikan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga dengan kegiatan pembinaan yang akan dilakukan”.

Sedangkan **Ka. Sie BIMKEMAS** yang menjabat sebagai Sekretaris Tim, menyebutkan :

“Tim Pengamat Pemasarakatan merencanakan dan merekomendasikan kepada Kepala Lapas tentang proses pembinaan bagi narapidana yang melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan didalam Lapas maupun diluar Lapas”.

b. Memperjelas Mandat, Misi dan Nilai-Nilai Organisasi.

Mandat dapat dikatakan sebagai perintah atau arahan yang harus dilaksanakan, sedangkan misi dan nilai-nilai organisasi adalah tugas pokok dan fungsi organisasi Lembaga Pemasarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasarakatan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pemasarakatan. Dari hasil wawancara dengan Ka. Bid Pembinaan diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Pelaksanaan proses pemasarakatan atau pelaksanaan pembinaan bagi narapidana, mengacu pada aturan atau Surat Edaran dari Dirjen Pemasarakatan dan Menteri ukum dan HAM, jadi terkait dengan mandat dan hasil misi lembaga pemasarakatan telah diatur dari pusat”.

Sedangkan menurut **Ka. Sie BIMKEMAS** adalah sebagai berikut :

“Rencana kerja yang telah digariskan dalam rapat pimpinan setingkat Ka. Bid dan Ka. Bag, akan ditindak lanjuti dalam rapat staf di setiap seksi, rapat staf khususnya di staf

BIMKEMAS membahas tentang program atau kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan”.

Jadi dalam memperjelas misi dan mandat dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan misi dan mandat yang telah ditetapkan oleh pusat.

c. Menilai Lingkungan Internal

Dalam menilai lingkungan internal melalui wawancara dengan petugas pembinaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, didapat informasi mengenai lingkungan internal terkait dengan kekuatan dan kelemahan organisasi Lapas Klas I Cipinang Jakarta.

Salah satu kekuatan organisasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan turut serta melibatkan semua unsure pembinaan, hal tersebut di sampaikan oleh Ka. Bid Pembinaan sebagai berikut:

“Meskipun dalam penyusunan rencana pembinaan hanya melibatkan para pejabat struktural, namun dalam pelaksanaan pembinaan melibatkan seluruh komponen pembinaan”.

Sedangkan menurut **Ka. Sie BINKEMAS**, letak kelebihan Lapas Klas I Cipinang Jakarta adalah sebagai berikut:

“Salah satu kelebihan lapas Klas I Cipinang Jakarta adalah memiliki kamar hunian yang di peruntukan untuk satu narapidana, memungkinkan tingkat privasi seseorang terjaga, sehingga suasana kondusif di dalam lapas terjaga”.

Lebih jauh menurut **Direktur Bina BINKEMAS Direktorat Jendral Pemasyarakatan** sebagai berikut :

“Lapas Klas I Cipinang Jakarta yang sangat ideal untuk ditempati oleh narapidana, karena kondisi yang kondusif, bersih dan asri, serta memiliki bangunan artistik dengan ruang-ruang kegiatan kerja yang memadai, serta kamar hunian yang ditempati oleh salah satu orang akan terjaga suasana yang kondusif di dalam Lapas”.

Sedangkan kelemahan organisasi menurut **Ka. Bid Pembinaan** sebagai berikut :

“Kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta adalah lemahnya koordinasi antar bidang atau seksi, kurangnya tenaga pembinaan yang memiliki skill di bidang teknis pembinaan”.

Sedangkan menurut salah seorang **Staf Pembinaan** sebagai berikut :

“Salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan kurangnya prakarsa dari petugas pembinaan dalam menciptakan atau inovasi baru ataupun materi pembinaan”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Lapas Klas I Cipinang Jakarta sebagai sebuah organisasi adalah sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Lapas Klas I Cipinang Jakarta sebagai sebuah organisasi antara lain:

1. Kondisi bangunan yang kokoh dengan memiliki kamar hunian untuk satu orang.

2. Loyalitas petugas dalam pelaksanaan tugas.
3. Potensi narapidana *White Collar Crime*.

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Lapas Klas I Cipinang Jakarta sebagai sebuah organisasi antara lain :

1. Minimnya keterampilan petugas dalam bidang atau antar seksi.
2. Lemahnya koordinasi antara bidang atau antar seksi.
3. Kurangnya prakarsa petugas dalam menciptakan inovasi baru mengenai pembinaan.

Dalam rangka menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan dalam rangka kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan adanya kegiatan pengawasan dan evaluasi, baik oleh Ka. Lapas langsung maupun oleh Ka. Bid Pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Bid Pembinaan adalah sebagai berikut :

“Pengawasan dilaksanakan pada pelaksanaan setiap kegiatan pembinaan, agar dalam pelaksanaan tidak menyimpang dari tugas dan fungsi pembinaan sedangkan evaluasi dilaksanakan melalui laporan kegiatan setelah pelaksanaan, dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan atau kesalahan agar diperbaiki dalam kegiatan pembinaan berikutnya”.

d. Menilai Lingkungan Eksternal

Dalam menilai lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, keterangan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan

para pejabat struktural dan pembinaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta sebagai berikut :

Menurut **Ka Sie BINKEMAS** :

“Dalam pelaksanaan pembinaan, Lapas Klas I Cipinang Jakarta menjalin kerjasama dengan pihak luar lembaga yaitu beberapa instansi terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Jakarta, Dinas Tenaga kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Depag, Universitas Islam Negeri dan Da’arut Tauhid. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki perhatian besar berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

Lebih jauh menurut **Ka. Bid Pembinaan** adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lapas Klas I Cipinang Jakarta bekerjasama dengan pihak ketiga. Pembinaan bekerjasama antara lain dengan Depag, UIN, GKI, Batu Penjuru, Pesantren Da’arut Tauhid, pembinaan intelektual dengan Dinas Pendidikan, Bapusda”.

Sedangkan menurut **Staf Pembinaan** adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembinaan tidak hanya dilaksanakan oleh Pembina didalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi kita menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu instansi yang terkait dengan kegiatan pembinaan”.

Khususnya dalam kegiatan pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime*, dalam pembinaan kemandirian, sebagian narapidana menciptakan ide atau konsep yang telah disetujui oleh Ka. Lapas,

membuat laboratorium pertanian, menurut **Staf Pembinaan** dalam wawancara mendalam sebagai berikut :

“Kegiatan yang dilaksanakan oleh sebagian narapidana *White Collar Crime* adalah mengembangkan usaha pertanian dengan melakukan uji coba penanaman palawija dan padi dengan menggunakan pupuk organik, kegiatan tersebut bekerjasama dengan Balai Pertanian dan LSM.”

Kegiatan yang melibatkan pihak luar yaitu ketiga sebagai mitra dalam pelaksanaan pembinaan merupakan pemnafaatan peluang yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang Jakarta, Tetapi harus diperhatikan juga ancaman dari luar lembaga, karena kegiatan ini melibatkan pihak luar organisasi yang memberikan bantuan atau kontribusi terhadap kegiatan pembinaan akan menjadikan ancaman bagi organisasi bila kegiatan tersebut sekiranya menimbulkan keresahan dikalangan narapidana lain, apabila kegiatan pembinaan ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam kegiatan pemanfaatan peluang dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus melibatkan pembinaan bagi semua narapidana dengan kata lain mengakomodir semua narapidana yang ada di Lapas Klas I Cipinang Jakarta, agar peluang tersebut tidak disertai ancaman bagi organisasi

e. Mengidentifikasi Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi

Setelah menganalisa lingkungan eksternal dan internal organisasi Lapas Klas I Cipinang Jakarta, maka dalam

mengidentifikasi isu strategis dalam pelaksanaan pembinaan, keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut :

Menurut **Ka. Sie BIMKEMAS** sebagai berikut:

“Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak luar lembaga dalam pembinaan narapidana, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, perlu dilakukan seleksi agar bentuk partisipasi dari pihak luar tersebut tidak bertentangan dengan pola pembinaan yang telah berjalan di dalam Lapas, agar hal tersebut tidak menjadi masalah didalam Lapas”.

Dalam menganalisa lingkungan internal dan eksternal organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta, yaitu memanfaatkan kekuatan serta mengurangi kelemahan organisasi, adanya pemanfaatan peluang serta mengantisipasi ancaman dari luar Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaan pembinaan harus sesuai dengan perencanaan kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan, agar tidak menjadikan isu yang mengganggu stabilitas organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Maka untuk mengatasi isu tersebut perlu mengidentifikasi isu strategis terkait pelaksanaan pembinaan.

f. Merumuskan Strategi Untuk Mengelola Isu

Dalam kaitan penyusunan strategi dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Klas I Cipinang Jakarta sebagai suatu pola tujuan, kebijakan, program dan alokasi sumber daya yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan pembinaan, menurut Staf Pembinaan melalui

wawancara mendalam mengenai strategi pengelolaan isu organisasi sebagai berikut:

“Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan harus selesai oleh semua unsur pembinaan baik melalui rapat staf maupun rapat pimpinan, agar semua permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan dapat diatasi bersama-sama dengan secara professional, maka dalam pelaksanaan perlu adanya pengawasan, agar setiap kegiatan pembinaan tidak menyimpang dari aturan yang baku”.

Menurut **Ka. Sie BIMKEMAS** sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pembinaan, Seksi BIMKEMAS secara intern melaksanakan rapat staf melakukan perencanaan pembinaan dengan menyusun tim-tim kecil pelaksana setiap kegiatan pembinaan, agar personil pembinaan dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tugasnya serta melibatkan juga unsur pengaman dalam teknis pelaksanaannya”.

Sedangkan menurut **Ka. Bid Pembinaan** adalah sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pembinaan, melibatkan semua unsure pembinaan, dan disesuaikan pula dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Lapas Klas I Cipinang Jakarta”.

g. Menciptakan Visi yang Efektif Bagi Masa Depan

Visi Lembaga Pemasyarakatan telah digariskan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Visi tersebut adalah

memulihkan kesatuan hubungan hidup dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, namun dalam menciptakan visi yang efektif dimasa depan di dalam Lapas Klas I Cipinang Jakarta tidak diperoleh gambaran mengenai hal tersebut.

V.D. Program Pembinaan Narapidana *White Collar Crime*

Program pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* yang baru dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta menurut hasil wawancara dengan **Ka. Sie BIMKEMAS** adalah sebagai berikut:

“Pembinaan bagi narapidana *White Collar Crime* dilaksanakan sesuai dengan pola pembinaan yang baku sesuai dengan aturan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, namun dalam pelaksanaannya hanya menekankan pada pembinaan keagamaan”.

Sedangkan menurut **Direktur Bina Bimkemas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan** sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana **WCC** harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang rata-rata tingkat intelektual tinggi dan latar belakang kehidupan yang berbeda dengan narapidana lain, narapidana intelektual biasanya tingkat kebutuhannya tinggi pula, baik dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan dan kebugaran, pemenuhan kebutuhan mendapatkan informasi dan pembahan wawasan”.

BAB VI

PEMBAHASAN

VI.A. Identifikasi Tindak Kejahatan Keraf Putih Sebagai Bentuk Kejahatan Khusus

Istilah kejahatan keraf putih mengacu pada suatu kategori yang menggambarkan perilaku tidak sah yang sangat mendasar, dibedakan dari kejahatan “jalanan” atau “tradisional” seperti perampokan, pencurian, penyergapan, dan pembunuhan. Memang tidak ada pelanggaran hokum dalam KUH Pidana yang secara khusus memberi judul “kejahatan keraf putih,” namun terdapat bentuk atau cara penunjukan yang mencakup pelanggaran hukum yang berbeda, terutama pada aspek delik pengaturan.

Bentuk kejahatan keraf putih antara lain adalah perdagangan saham oleh orang dalam, konspirasi dalam pembatasan perdagangan, mengetahui pemeliharaan dari kondisi tempat kerja yang membahayakan kesehatan, dan penipuan oleh dokter terhadap program pemanfaatan medis. Ukuran yang dapat digunakan untuk membedakan seseorang melakukan kejahatan keraf putih dari kejahatan lainnya adalah bahwasanya tindakan yang dilaksanakan merupakan bagian dari peran jabatan yang dilanggar, yang notabene merupakan suatu peran yang biasanya menempati dunia bisnis, politik, atau profesi.

Tindak kejahatan keraf putih atau *white collar crime* merupakan suatu pembeberan keras dan tegas, yang mendokumentasikan pelaku hukum oleh korporasi dan individu dalam kelompok masyarakat kalangan “atas”. Dalam buku monografi Sutherland tentang *White Collar Crime*, dalam posisinya sebagai ketua American Sociological Association pada tahun 1939 (Sutherland, 1940; h. 9) yang diterbitkan 10 tahun kemudian, menyatakan bahwa “*a crime committed by a person of*

respectability and high social status in the course of his occupation” (Frank E. Hagan; h. 201), dengan menunjukkan bahwa penjahat kerah putih telah memperoleh pendidikan terbaik serta kemewahan dan perlakuan khusus. Mereka tidak menderita penyakit yang kompleks, namun meskipun begitu, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah pelaku kejahatan.

Membicarakan mengenai identifikasi tindak kejahatan kerah putih dibandingkan dengan tindak kejahatan konvensional dilihat dari kacamata kriminologi modern maka akan terlihat dengan jelas sebuah perkembangan yang begitu dahsyat dalam lapangan kriminologi. Artinya, bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan orang-orang kelas bawah, namun kejahatan dilakukan juga oleh orang-orang kelas atas. Kejahatan dalam tataran seperti yang Sutherland kemukakan adalah merupakan ”penjahat terdidik”. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang dapat ditemukan juga dalam kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional, seperti kemiskinan, atau faktor-faktor patologik yang bersifat individual yang umumnya ditemukan pada mayoritas kasus tindak kejahatan konvensional. Lebih jauh lagi, dalam penelitian yang dilakukan Hagan, tindak kejahatan kerah putih dibedakan atau diklasifikasikan kembali ke dalam dua bagian besar, yakni : (1) Occupational crime, yakni kejahatan yang merujuk pada pelanggaran yang bersifat individual untuk memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan pekerjaannya yang sah (*personal violations that take place for self-benefit during the course of a legitimate occupation*) dan (2) Corporate (Organizational) criminal behaviour, yang merujuk pada kejahatan yang dilakukan dalam suatu bisnis atau usaha oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi atau perusahaan yang memperkerjakannya (*crimes by business or officials, committed on behalf of the employing organizations*) (Frank E.

Hagan; h. 202).

Telah dicatat bahwa tindak pidana biasa mempunyai kecenderungan untuk mempersatukan masyarakat. “Orang-orang yang “baik” dan “pantas” datang bersama-sama untuk menghukum penjahat yang umum. Mereka menguatkan kesanggupan mereka sendiri untuk penyesuaian diri, di samping belajar bahwa tindakan seperti itu dapat mendorong ke arah hukuman penjara dan rasa sakit. Penjahat kerah putih, pada sisi lain, mengancam integritas suatu masyarakat sebab mereka menyangsikan hak kekuasaan kehendak masyarakat sosial, dan mereka mengikis kepercayaan dan kesadaran hukum.

Di samping mereka lebih mengakibatkan kejahatan dan kematian warga dibanding kejahatan jalanan. Pengelapan uang oleh petugas bank lebih banyak dibandingkan pencurian oleh perampok bank, banyak orang dibunuh oleh pembedahan yang tak perlu dibanding dibunuh oleh para pembunuh tradisional. Kenyataan tersebut selaras dengan pernyataan Sutherland, dimana dalam penelitian yang dilakukannya ia menemukan fenomena bahwa walaupun tindak kejahatan konvensional menarik perhatian publik dan Kepolisian, namun disebabkan oleh biaya pengungkapannya yang sangat besar, maka proses perkara tindak kejahatan kerah putih relatif tidak tercatat (Frank E. Hagan; h. 201).

Pemahaman dari proses perkara tindak kejahatan kerah putih yang relatif tidak tercatat memiliki arti yakni proses gelar perkara dan penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian secara terpisah dari perkara pidana konvensional. Dengan demikian segala kegiatan pencatatan dan administratif lainnya dibidangi oleh suatu satuan gugus tugas tersendiri dan khusus. Hal inilah yang mengakibatkan suatu tindak kejahatan kerah putih menyerap dana yang tidak sedikit selama proses gelar perkara dan penyidikan.

Kondisi yang sama juga terjadi dan diterapkan di Indonesia, dimana Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi induk organisasi Kepolisian di tanah air sangat menyadari dan cukup proaktif terhadap ancaman bahaya yang terkandung dalam setiap tindak kejahatan kerah putih. Bukti nyata dari kesadaran tersebut diwujudkan oleh pimpinan Badan Reserse Kriminal Polri dengan membentuk dua direktorat sekaligus yang membidangi tindak kejahatan yang berkaitan erat dengan tindak kejahatan kerah putih. Kedua direktorat tersebut adalah Direktorat II, yang menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan / perbankan serta kejahatan khusus lainnya; dan Direktorat III, yang menangani tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembedaan selanjutnya menurut Sutherland, antara tindak kejahatan kerah putih dengan bentuk kejahatan kelas bawah terletak pada implementasi Hukum Pidana yang memisahkan pelaku tindak kejahatan kerah putih secara administrative dengan penjahat lainnya (Frank E. Hagan; h. 202).

Merujuk pada upaya penegakan hukum dalam bidang tindak kejahatan kerah putih di tingkat global dan internasional, banyak negara selama beberapa dasawarsa yang lalu mendirikan *Economic Crime Units* (ECUs) untuk menghadapi kejahatan kerah putih. Unit ini cenderung memusatkan perhatian kepada kasus yang gampang dan cepat, seperti peningkatan rumah sebagai tempat judi dan penipuan asuransi mobil, alih-alih tindakan yang tidak sah dari organisasi bisnis yang kuat. Somers, (Somers Leigh Edward, 1984; h. 12-16) menyatakan bahwa dalam suatu pedoman penyidikan tindak pidana kejahatan kerah putih, harus terdapat empat keterampilan penting untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, yakni : (1) akuntansi, (2) ilmu pengetahuan komputer, (3) kemampuan penyidikan yang maju, dan (4) pengetahuan hukum peraturan khusus mengenai tindak pidana ekonomi.

Setelah menguji pekerjaan ECUs Connecticut, dilaporkan ada enam macam kasus menerima perhatian utama dan menjadi salah satu pembuktian terhadap perbedaan tindak kejahatan kerah putih dibandingkan dengan tindak kejahatan konvensional (umum), yakni : (1) yang melibatkan sejumlah besar korban atau sejumlah besar uang; (2) yang cenderung mempunyai suatu dampak penghalang yang utama; (3) yang kemungkinan besar akan sukses berdasarkan bukti yang dikumpulkan; (4) yang melibatkan pelanggaran serius terhadap undang-undang; (5) di mana penipuan nampak cenderung terulang; dan (6) yang mempunyai kemungkinan penggantian kerugian korban yang tinggi.

Ditinjau dari aspek upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, juga ditemukan beberapa perbedaan dalam lingkup teknik atau metode untuk menyikapi dan menghadapi bentuk kejahatan ini, dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian (penyidik) yang secara khas mempertahankan pengawasan yang tajam terhadap suasana dan etos lembaga penuntutan. Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Somers, dinyatakan bahwa pengacara distrik dan federal di Amerika Serikat cenderung enggan untuk memberantas kejahatan kerah putih atas dasar alasan tingkat kerumitan kasus yang sangat tinggi dan menuntut suatu tingkat keahlian dan ketrampilan khusus untuk dapat memahami dan memenangkan suatu perkara tindak kejahatan kerah putih. Untuk satu hal, kasus ini menuntut pengetahuan teknis yang memerlukan sangat banyak waktu untuk menguasainya. Kejahatan itu juga cenderung menghabiskan banyak waktu dan kurang menonjol dibandingkan kasus besar narkoba besar atau tindak pidana kekerasan yang dramatis. Ditambah lagi, terdakwa sering mempunyai dana yang kuat dan mampu membayar pengacara pembela yang canggih. Pengacara ini dapat mengulur pemeriksaan, memukau pengadilan dengan gerakan, memerintah sumber daya, seperti para saksi

ahli, yang akan menaklukkan seorang jaksa penuntut umum yang tidak berpengalaman dan beranggaran terbatas.

Somers juga menekankan bahwa untuk tindak pidana ekonomi, dibandingkan dengan tindak pidana jalanan, “ada keharusan mutlak untuk menyatukan jaksa penuntut umum dalam usaha penyidikan sejak awalnya. Hal ini mungkin merupakan aspek tunggal yang paling penting dalam menyelidiki suatu tindak pidana ekonomi yang kompleks”. Jaksa penuntut tersebut harus secara terus-menerus meneliti fakta, mengubah teori penuntutannya jika perlu, dan mengarahkan kembali upaya penyidikan.

Penyidikan tindak pidana ekonomi cenderung memakan waktu lama, untuk diungkapkan kepada sasaran yang dimaksud sebelum ada dakwaan, dan untuk melibatkan sejumlah hubungan yang tidak sesuai dengan kebiasaan antara pemerintah dan mereka yang sedang diperiksa. Akibatnya, pengacara terdakwa tampaknya bertindak atas nama sasaran lebih cepat dibandingkan dalam kasus biasa. Ini membuat langkah kerja penyidikan proses tindak pidana menjadi penting sekali.

Penegakan hukum kejahatan kerah putih sering memerlukan kerja sama antara sejumlah anggota kepolisian, banyak yang menjadi masalah kecemburuan kerja, hasrat ingin dipublikasikan, dan kebutuhan untuk ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pekerjaan kolaboratif tersebut diperlukan sejumlah besar diplomasi.

Sebagaimana dicatat dalam penelitian tersebut, pekerjaan menyelidiki kejahatan kerah putih dapat menawarkan tugas penegakan hukum yang lebih menarik karena penjahat kerah putih sering dihalangi oleh penangkapan dan hukuman, tidak seperti pekerjaan polisi lainnya dalam melawan penjahat jalanan. Pemolisian kerah putih, yang juga ditunjukkan dalam penelitian tersebut, dapat menyediakan suatu

tantangan intelektual dengan menghilangkan pekerjaan polisi dan digantikan oleh tenaga ahli di bidangnya (khususnya pakar ekonomi dan perbankan).

VI.B. Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Bagi Narapidana Pelaku Tindak Kejahatan Keras Putih

Salah satu tujuan dan pembenaran pembedaan yang berupa perampasan kemerdekaan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila jangka waktu pembedaan digunakan untuk sejauh mungkin membuat narapidana menjadi seorang yang mematuhi hukum ketika ia kembali dibebaskan (resosialisasi). Untuk tujuan ini, maka Lembaga Pemasyarakatan harus mendayagunakan semua upaya untuk pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat. Selain itu pengaturan Lembaga harus berusaha meminimalkan berbagai perbedaan diantara kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan kehidupan bebas. Jaminan mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang sepatutnya adalah merupakan hak.

Narapidana bukan saja obyek melainkan menjadi subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas; yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Penghukuman atau pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan yang aman, tertib dan damai.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, narapidana ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pembina. Pembinaan narapidana tersebut dilaksanakan berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan kewajiban suatu negara agar pemidanaan dengan menempatkan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Oleh karena itu institusi pembina merupakan elemen penting penting dalam mencapai tujuan pemidanaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman (Pasal 5 (a), Penjelasan Undang-Undang No.m12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan dan rehabilitasi narapidana
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Secara garis besar pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan melalui proses yang dilakukan sejak narapidana yang bersangkutan masuk (*admission*) sampai dengan yang bersangkutan di bebaskan (*release*). Bahrudin Suryobroto (Bahrudin Suryobroto, 2002; h. 19) menggambarkan bahwa proses tersebut mempunyai dua perspektif (dua wajah), yaitu : proses yang berlangsung dalam lingkungan bangunan (proses institusional) dan proses yang

berlangsung secara penuh di tengah-tengah masyarakat (proses non institusional).

Pembinaan narapidana di Indonesia (Pasal 7 dan 9 Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan) dilaksanakan melalui tahap pembinaan yang terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap awal yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan yang terdiri dari dua tahap yaitu tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana dan tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.
3. Pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan lanjutan $\frac{2}{3}$ masa pidana sampai dengan habis masa pidana.

Jeffrey A. Beard sebagaimana disarikan oleh Retno Dewanti Purba (Retno Dewanti Purba, 2005; h. 17 - 22) menggambarkan tentang proses pelaksanaan pidana penjara tersebut dalam pentahapan sebagai berikut :

Tabel VI. 1

TAHAP-TAHAP PEMBINAAN

Tahap I: Entering Prison	Tahap 2: Treatment	Tahap 3: Final Preparation For Release	Tahap 4: AfterCare
<p>Assesment: <ul style="list-style-type: none"> • Criminogenic Risk Assesment → untuk melihat kecenderungan napi untuk melakukan pelanggaran hukum lain • Criminogenic Need Assesment → faktor spesifik dalam diri napi yang menyumbang pada meningkatnya kemungkinan melakukan pelanggaran hukum • Alcoholic & Drug Screening • Education & Vocational Assesment → kemampuan membaca, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kapasitas belajar, dll </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Koreksional didasarkan pada hasil assesment • Program intervensi menggunakan pendekatan teori yang telah terbukti → misal dengan perubahan attitude, values, beliefs & behavior • Education & Training Program (work, vocational) • Program Orientasi Keluarga → parenting skills, family relationship skills • Program Kerohanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Re-assesment • Rencana Pembebasan Bersyarat • Community Orientation and Re-integration Program → tahap 1 berupa pelatihan 2 minggu 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi proses pembebasan bersyarat • Melibatkan napi pada kegiatan community correction center (CCC) → CCC merupakan bentuk kerjasama lapas dengan komunitas • Community Orientation and Re-integration Program → tahap 2 berupa upaya pemantapan peran napi di komunitas

Dimodifikasi dari sumber: Jeffrey A.Beard, Returning To The Community, Feb 2005

Membandingkan dua hal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kelompok kegiatan dalam pelaksanaan pidana penjara, yaitu :

1. Admisi, yang berisikan kegiatan penerimaan, pendaftaran (*assessment/classification*) dan penempatan.
2. Implementasi program pembinaan (*treatment*), termasuk didalamnya kegiatan asimilasi yang merupakan kegiatan transisi.

3. Persiapan dan pelaksanaan program integrasi narapidana dengan masyarakat.

Pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih dalam upaya mengembalikan ketengah-tengah masyarakat untuk menjadi manusia produktif dan berhasil guna, penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan program pembinaan yang menekankan pada perbaikan kualitas moral, kejiwaan dan keagamaan.

Bentuk konkrit dari pola pembinaan bagi narapidana yang dijalankan oleh Lapas hingga saat ini umumnya meliputi teknis administrasi, penggolongan narapidana, kondisi sel/kamar tahanan, mutu makanan, pelayanan kesehatan latihan kerja, bimbingan keagamaan, pendidikan dan pengajaran, olah raga dan hubungan interpersonal. Beberapa hal dari bentuk konkrit pola pembinaan tersebut akan dibahas dalam beberapa paragraf berikut dengan mengkaitkannya dengan keberadaan narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih serta efektifitas pola pembinaan tersebut ditinjau dari perspektif efek penjeraan sebagai tujuan utama dari penghukuman atau pemidanaan bagi seorang narapidana.

Kegiatan teknis administrasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang baru masuk Lembaga Pemasyarakatan adalah pendaftaran dan pemberian informasi mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap narapidana. Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, maka proses pendaftaran narapidana meliputi kegiatan :

- a. Pencatatan :
 - 1) Putusan pengadilan.
 - 2) Jatidiri dan
 - 3) Barang dan uang yang dibawa.

- b. Pemeriksaan kesehatan
- c. Pembuatan pas foto
- d. Pengambilan sidik jari
- e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Kegiatan atau proses ini merupakan sesuatu yang baku dan akan tetap serta terus berlangsung pada masa-masa yang akan datang mengingat ketentuan dalam Undang-Undang memungkinkannya, sebab dalam bagian Penjelasan dari Pasal 11 UU No.12 Tahun 1995 dinyatakan bahwa perubahan status terpidana menjadi narapidana setelah sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan putusan pengadilan, jati diri, barang dan uang yang dibawa oleh yang berangkutan serta pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Kegiatan teknis administrasi selanjutnya yang dilakukan terhadap terpidana yang baru masuk Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap terpidana. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa setiap narapidana pada saat masuk Lembaga Pemasyarakatan harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap para narapidana pada kategori dirinya, persyaratan-persyaratan disiplin lembaga, metode-metode mencari informasi dan mengajukan keluhan yang diijinkan dan semua persoalan lain seperti yang diperlukan untuk memungkinkan dia mengerti bukan saja hak-haknya, tetapi juga kewajiban-kewajibannya untuk menyesuaikan diri pada kehidupan Lembaga Pemasyarakatan.

Namun, umumnya perlakuan yang diterima oleh narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih selama menjalani proses ini cukup istimewa dan berbeda dengan yang dialami narapidana lainnya. Sementara narapidana lain umumnya menjalani proses ini dengan suasana tegang dan dilayani oleh tamping (narapidana

yang dipercaya oleh petugas untuk membantu melaksanakan kegiatan kantor sehari-hari), namun narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih biasanya menjalani proses ini dengan dilayani oleh petugas (bahkan pejabat) Lapas dalam suasana santai dan cenderung mewah (bila dibandingkan dengan narapidana lainnya) untuk ukuran Lapas. Dengan demikian, nampak jelas perbedaan perlakuan yang bertendensi istimewa yang diterima oleh seorang narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih pada saat individu yang bersangkutan baru saja sampai di Lapas, dimana narapidana tersebut "disambut" layaknya seorang tamu pembesar atau pejabat negara. Mustahil rasanya efek penjeraan akan tercapai bilamana sejak awal saja narapidana tersebut sudah merasakan penyambutan di Lapas layaknya ia masih menyandang predikat pejabat dan bukan seorang pesakitan.

Penggolongan narapidana merupakan hal yang penting dalam penempatan dan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terutama pada Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atas perkembangan pembinaan. Selanjutnya dalam Pasal 67 Resolusi PBB No. 663 C Tahun 1957 disebutkan tujuan klasifikasi narapidana adalah

- a. Memisahkan dari yang lain, para narapidana yang karena alasan catatan kejahatan atau watak mereka yang buruk yang mungkin melakukan suatu pengaruh buruk.
- b. Membagi narapidana menjadi kelas-kelas agar dapat memberi fasilitas pada perlakuan mereka dengan maksud untuk rehabilitasi sosial mereka.

Selain belum dapat menempatkan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukannya, hasil observasi langsung di lapangan memberikan gambaran bahwa Lembaga Pemasyarakatan juga belum dapat mengklasifikasikan narapidana berdasarkan umur dan lama pidana yang dijatuhkan. Kerap dijumpai bahwa narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih ditempatkan dalam satu blok khusus (baca : istimewa) yang eksklusif, bersama-sama dengan narapidana lainnya dengan tindak kejahatan yang tidak jauh berbeda, atau bilamana terdapat narapidana dengan tindak kejahatan yang relatif berbeda, namun biasanya narapidana tersebut berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang belum dapat melakukan penggolongan narapidana terutama berdasarkan jenis kejahatan yang sama, maka hal ini sangat tidak efektif untuk melaksanakan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana. Bahkan kalau boleh dapat dikatakan yang terjadi bukan pembinaan, tetapi pengkaderan para penjahat. Hal ini terbukti manakala pernah terungkap secara tidak sengaja dimana salah seorang narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih berseloroh kepada narapidana lainnya (pelaku tindak kejahatan konvensional) dan mengatakan : "...nanti kalau sudah bebas dan jumpa dengan saya di luar, saya akan ajari kamu bagaimana caranya membobol bank...". Padahal Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana.

Usaha pemisahan narapidana berdasarkan bentuk tindak kejahatan yang dilakukannya di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memang telah diupayakan, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini pun narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih tetap masih bersatu dengan narapidana pelaku tindak kejahatan sejenis, hanya saja mereka dipisahkan dalam kamar-kamar yang berbeda

dalam satu areal blok yang sama. Dengan demikian, sangat tidak mungkin narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih dapat menerima atau mengalami rasa malu akibat perbuatannya dan menjalani program pembinaan yang berbeda satu sama lain menurut klasifikasi tindak kejahatan yang dilakukannya.

Di lain pihak, penempatan bersama antara narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih dan pelaku tindak kejahatan konvensional dalam satu Lapas yang sama, dimana para penghuni di dalam Lapas tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas memudahkan narapidana untuk bergaul dan mengenal antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain. Dengan adanya kemudahan tersebut, maka pola interaksi yang terjadi antara mereka akan lebih intensif sifatnya. Dalam kondisi seperti ini sangat dimungkinkan terjadinya penularan kejahatan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pertukaran pengalaman kejahatan yang berlangsung mereka menjalani masa pidananya dalam tempat yang sama.

Akibat lain dari adanya penempatan bersama adalah timbulnya suatu rasa solidaritas atau kebersamaan penghuni yang mampu menggerakkan narapidana untuk melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang pernah dikerjakan oleh narapidana lainnya. Keadaan yang seperti inilah yang kemudian dimungkinkan membuat seorang narapidana menjadi lebih memahami pola-pola kejahatan yang lain sehingga setelah menggunakan pola kejahatan yang diperoleh selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan menerapkan bentuk kejahatan yang lebih serius dalam masyarakat.

Demikian pula jika ditinjau dari penempatan di blok-blok hunian, dimana para narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih hampir seluruhnya menempati sel atau kamar yang tergolong mewah menurut ukuran Lembaga Pemasyarakatan. Kenyataan ini disebabkan oleh kemampuan finansial mereka yang memungkinkan dirinya untuk “menyewa” sel hunian dengan fasilitas layaknya di rumah. Bilamana kehidupan

sehari-hari yang mereka jalani di Lembaga Pemasyarakatan tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka alami di rumah, maka sangat tidak mungkin efek penjeraan sebagai tujuan utama dari penghukuman dapat mereka alami.

Program pembinaan lainnya yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan latihan kerja, dimana pekerjaan yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan selain untuk mengisi waktu, juga dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan para narapidana. Sejauh mungkin pekerjaan yang disediakan harus merupakan pekerjaan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan narapidana, sehingga setelah mereka selesai menjalani masa pidana dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab serta dapat mencari nafkah yang halal dengan baik. Namun, kegiatan latihan kerja yang tersedia sifatnya hanya sekedar pembinaan saja, artinya belum merupakan kegiatan latihan kerja produktif. Bahkan Lapas Klas I Cipinang sendiri yang notabene merupakan Lapas terbesar di Indonesia belum dapat mengarah pada kegiatan kerja produktif khususnya bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih.

Bimbingan keagamaan adalah sarana rehabilitasi mental bagi para narapidana, yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih. Salah satu hak narapidana sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) UU no.12 tahun 1995 adalah melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Sehingga dengan demikian menjadi kewajiban bagi pemerintah khususnya Lembaga Pemasyarakatan untuk menjamin hak narapidana dalam hal beribadah dan juga layanan-layanan keagamaan. Setiap narapidana harus diperkenankan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan agamanya dengan menghadiri pelayanan-pelayanan keagamaan yang disediakan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan memiliki sendiri buku-buku mengenai ibadat agama serta

perintah agamanya.

Pada Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi lokasi penelitian penulis, telah tersedia dan ada bimbingan serta kegiatan keagamaan. Pernyataan sebagian responden tentang adanya bimbingan dan kegiatan keagamaan merupakan hal yang positif. Pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan dan kegiatan keagamaan mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, misalnya adalah dengan mendatangkan rohaniawan.

Selanjutnya dalam hal pembinaan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, disini seharusnya pelaku tindak kejahatan kerah putih diharapkan dapat mengeluarkan dan memberikan sumbangsih sesuai dengan tingkat intelektualitas yang mereka miliki, namun hingga kini hal tersebut belum dapat terealisasi. Padahal, sejatinya dalam Pasal 14 UU No.12 tahun 1995 menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini berarti memberikan kewajiban kepada pemerintah (dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan) untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan berasal dari berbagai golongan warga binaan pemasyarakatan, termasuk mereka yang diantaranya adalah golongan narapidana yang sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan dan menjalani masa pidananya masih berstatus individu dengan tingkat intelektual yang tinggi. Kelompok ini seharusnya dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan pendidikan formal yang mereka miliki, sebab pada dasarnya para narapidana yang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hilang hanyalah hak kebebasan/kemerdekaannya, sedangkan hak-hak lain tetap harus terpenuhi termasuk dalam hal pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan dan pengajaran yang saat ini diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan didapatkan oleh narapidana adalah hanya sekedar “membaca dan menulis”, bukan pendidikan yang sifatnya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Pada umumnya narapidana membutuhkan semacam kursus keterampilan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuannya, sehingga selepas menjalani masa pidananya mereka mempunyai bekal untuk menjadi manusia yang mandiri. Observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa sangat jarang diberikan kursus-kursus keterampilan bagi narapidana, karena kurangnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu belum adanya kerjasama dengan balai latihan kerja maupun instansi lain. Seharusnya, dalam rangka pengembangan dan pemberian kursus-kursus ketrampilan inilah, narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih diharapkan dapat dan seharusnya ambil bagian, berperan serta dan juga membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk merumuskan suatu bentuk kursus ketrampilan yang tepat bagi narapidana lainnya. Dengan kata lain, narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih seharusnya dapat dimungkinkan untuk bertindak sebagai partner dan mitra bagi petugas pemasyarakatan untuk bersama-sama mewujudkan pola pembinaan pendidikan dan pengajaran yang tepat guna.

Salah satu indikator proses pembinaan yang baik adalah adanya hubungan yang harmonis antara para narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Diantaranya adalah adanya kesempatan khususnya bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih untuk menyampaikan keluhan. Pembinaan narapidana hendaknya tidak hanya difokuskan pada pembinaan dan pengembangan mental yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaannya (*values based development*). Selain itu narapidana juga sering mengeluh mengenai ketidakadilan dalam pengurusan remisi maupun pemberian pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti

mengunjungi keluarga (CMK). Untuk hal-hal tersebut narapidana dapat menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan ataupun dalam suatu forum pertemuan antara para narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka dapat menyampaikan keluhan kepada petugas lembaga pemasyarakatan, akan tetapi tidak dapat diabaikan bahwa kenyataan masih ada beberapa responden yang menyatakan belum dapat menyampaikan keluhan dan hal ini perlu dicari jalan keluarnya agar lebih terjalin hubungan yang lebih baik antara warga binaan pemasyarakatan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Namun terciptanya hubungan yang harmonis antara warga binaan pemasyarakatan/narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dijaga agar tidak menimbulkan “kerjasama” yang dapat berdampak negatif. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa dengan minimnya penghasilan/pendapatan yang diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, maka sangat sulit bagi mereka untuk menepis godaan untuk melakukan kerjasama dengan narapidana, misalnya dalam hal membantu narapidana melarikan diri. Kenyataan inilah yang umumnya terjadi dalam pola interaksi antara narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih dengan petugas pemasyarakatan. Dengan bermodalkan kemampuan finansial yang melimpah, narapidana yang bersangkutan dapat bertingkah laku dan berperilaku yang tidak selayaknya seorang narapidana, dimana narapidana tersebut dapat “menyuruh atau memerintah” petugas pemasyarakatan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikhususkan bagi dirinya, tentu saja dengan imbalan sesuatu yang cukup berharga untuk ukuran seorang petugas pemasyarakatan yang notabene hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat kesejahteraan yang jauh di bawah tingkat kesejahteraan sang narapidana. Demikian pula di lain pihak,

dimana sudah menjadi rahasia umum bahwasanya umumnya petugas pemasyarakatan memandang seorang narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih sebagai “tambang emas” yang daripadanya oknum petugas tersebut dimungkinkan untuk mendapatkan sesuatu imbalan lewat pekerjaan atau jasa tertentu yang diberikannya kepada sang narapidana.

Fenomena ini tentu saja merupakan suatu bentuk diskriminasi yang terjadi dalam peri kehidupan suatu Lapas, dimana perlakuan istimewa yang diterima dan dialami oleh narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih menjadi suatu pemicu kecemburuan social diantara narapidana lainnya. Terjadinya diskriminasi ini tidak jarang memicu terjadinya kekerasan, kekisruhan bahkan kerusuhan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menghilangkan adanya diskriminasi dan menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih agar dapat menjadi orang baik dan kembali ke masyarakat, maka begitu banyak hal yang harus dibenahi. Perbaikan tingkat kesejahteraan petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi titik tolaknya.

Begitu pula dalam hal pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Lapas tidak memiliki ataupun menyelenggarakan suatu bentuk konkrit dari kegiatan pembinaan tersebut. Artinya, di dalam Lembaga Pemasyarakatan belum ada suatu bentuk pembinaan khusus yang menyelenggarakan program tersebut. Adapun pembinaan ini dimaksudkan untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan semangat kebangsaan kepada setiap narapidana, khususnya narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih untuk dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti kepada bangsa dan negara. Pada Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi lokasi penelitian, wujud dari pola pembinaan ini adalah dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, namun penyuluhan-

penyuluhan tersebut tidak terprogram dengan baik dan jelas.

Padahal, sesuai dengan kemampuan intelektualitas, latar belakang pendidikan dan strata sosial yang melekat pada diri narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih, justru aspek kesadaran berbangsa dan bernegara yang relatif sangat minim dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Hal itu-lah yang kemudian memungkinkan narapidana tersebut mampu untuk melakukan perbuatan tidak terpuji, yakni dengan menyelewengkan kepercayaan, jabatan dan wewenang yang didelegasikan dan dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Namun, sayangnya pihak Lapas kurang memberikan perhatian pada bentuk kegiatan pembinaan seperti ini, padahal justru kegiatan pembinaan yang memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang sepatutnya ditanamkan secara ekstra dan berlebih bagi mereka dibandingkan narapidana pelaku tindak kejahatan konvensional lainnya.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan penting dalam menanggulangi tindak kejahatan kerah putih, yakni lewat penyelenggaraan pola pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan takaran/porsi ekstra bagi para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga koreksional sekaligus juga merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana, sebab disana-lah proses transformasi berlangsung, dari seorang narapidana menjadi individu baru yang berguna bagi masyarakat melalui pola pembinaan yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi.

VI.C. Pola Pembinaan yang Ideal Bagi Narapidana Pelaku Tindak Kejahatan Kerah Putih

Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya dalam bidang pembinaan bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih, tidak ada perlakuan atau program

khusus yang sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang mereka punyai tersebut. Seharusnya petugas pemasyarakatan juga memperhatikan pembinaan atau *treatment* khusus terhadap narapidana korupsi, karena pola pembinaan yang sesuai dengan asas pemasyarakatan ternyata tidak cocok lagi apabila diterapkan bagi mereka.

Padahal, sejatinya Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu lembaga yang memiliki tujuan reintegrasi sosial dituntut untuk mampu membuat narapidana menyadari kesalahannya dengan tindak kejahatan yang dilakukannya serta membentuk perilaku yang lebih positif bagi narapidananya. Oleh karena itu, pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih seharusnya diupayakan semaksimal mungkin berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, serta kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Lebih jauh lagi, pola pembinaan bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih dalam kerangka sistem pemasyarakatan, sedapat-dapatnya harus memenuhi tujuan pemidanaan yang dikaji berdasarkan teori relatif. Dimana menurut teori ini, penghukuman dan pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan. Dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan disebutkan bahwa orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Bekal hidup disini mengandung arti yang bukan hanya seputar aspek finansial dan material saja, mengingat aspek ini telah dimiliki oleh mayoritas narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih (sebab ada juga segelintir dari mereka yang hampir seluruh harta benda-nya disita oleh negara), tetapi yang lebih penting dari kesemuanya itu adalah mental, jasmani dan rohani, keahlian, keterampilan dan kemauan untuk menjadi warga negara yang baik, yang enggan dan

tidak mau melakukan perbuatan sejenis ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum, sehingga narapidana yang bersangkutan dapat menjadi individu yang berguna dalam pembangunan bangsa dan negara.

Namun, dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat, yakni bagaimana si pelaku dibuat jera atau kapok dan sesuai dengan sejarah pemidanaan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1983; h. 1), bahwa suatu sanksi diciptakan sebagai reaksi masyarakat yang dikarenakan adanya gangguan atau pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok akan berakibat timbulnya penderitaan bagi orang lainnya (korban) atau masyarakat pada umumnya. Demikian pula, agar tetap terjaga keseimbangan tatanan norma yang berlaku, maka kepada si pelanggar hukum harus diberi balasan yang setimpal sehingga perilaku tersebut tidak terulang kembali.

Oleh karena itu, berangkat dari fungsi reintegrasi sosial dan asas keadilan dalam masyarakat serta efek penjeraan yang seharusnya ditimbulkan lewat penghukuman atau pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan, sudah sepatutnya bilamana pola pembinaan bagi para narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih dirumuskan dalam suatu pola pembinaan tersendiri dan khusus sesuai dengan tingkat intelektualitas dan kelebihan yang mereka miliki, dimana tentu saja hal tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan kondisi diskriminasi serta dampak negatif lainnya.

Merumuskan seluruh aspek tersebut diatas, penulis berpendapat bahwasanya pola pembinaan bagi para narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih sudah sepatutnya mengalami pengecualian, dengan semaksimal mungkin merujuk pada teori reintegrasi rasa malu yang dikembangkan oleh John Braithwaite (Mamik Sri Supatmi & Herlina Permata Sari, 2007; h. 103), yang memelopori pemikiran tentang

integrasi kembali pelaku penyimpangan atau pelanggaran hukum (pelaku tindak kejahatan kerah putih) melalui mekanisme pemberian rasa malu kepada individu yang bersangkutan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemberian rasa malu adalah semua proses sosial yang menunjukkan ketidaksetujuan yang bertujuan agar orang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum merasa menyesal dan malu.

Dalam perkembangannya, bentuk konkrit dari teori ini sebagaimana telah diimplementasikan di beberapa negara di luar negeri memiliki beberapa bentuk, seperti menempelkan stiker "penjahat" pada *bumper* kendaraan pelaku kejahatan, publikasi kepada masyarakat tentang tindak kejahatan yang diperbuatnya, mewajibkan untuk bekerja pada layanan masyarakat dan menjadi pembicara di kampus-kampus dalam rangka pencegahan kepada mahasiswa agar tidak meniru perbuatan jahat yang dilakukannya.

Disamping itu, teori atau pendapat pakar lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun pola pembinaan yang ideal bagi narapidana kerah putih dalam rangka menimbulkan efek penjeratan efek penjeratan dan mencegah (*deterrent*) agar tindak kejahatan yang sama tidak terulang kembali, menurut penulis adalah lewat cara mengejawantahkan karakteristik penghukuman pelaku kejahatan kerah putih yang disusun oleh Prof. Adrianus Meliala (Munir Fuady, 1992; h. 185-187).

Bentuk konkrit dalam rangka menimbulkan rasa malu sebagai seorang penjahat kerah putih sebagaimana diuraikan diatas, menurut penulis sudah sepantasnya diadopsi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam mewujudkan reintegrasi rasa malu versi Indonesia misalnya dengan cara menempatkan narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan lingkungan yang terisolasi dari keramaian dan

mewajibkan seorang narapidana kerah putih untuk mengenakan seragam dengan ciri tersendiri, dimana ciri tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin memiliki identifikasi atau stigma yang kurang baik dan memalukan pada masyarakat luas. Hal lain yang selanjutnya mungkin diberlakukan kepada narapidana kerah putih tersebut misalnya dengan mewajibkan mereka untuk melakukan pekerjaan umum yang sebenarnya kurang pantas dilakukan oleh yang bersangkutan ketika ia masih berada di luar penjara, namun tentu saja bentuk pekerjaan tersebut harus semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dari narapidana tersebut.

VI.D. Kendala Dalam Mewujudkan Pola Pembinaan yang Ideal Bagi Narapidana Pelaku Tindak Kejahatan Kerah Putih

Pelaksanaan Pembinaan bagi narapidana di Lapas Klas I Cipinang, termasuk narapidana kasus korupsi, berada di bawah tanggung jawab bagian pembinaan narapidana yang dikepalai oleh seorang Kepala Bidang Pembinaan, namun terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pola pembinaan yang ideal bagi narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kendala Regulasi

Hal ini merupakan kendala yang paling utama yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih, yakni regulasi yang berisi tahapan-tahapan pembinaan yang secara sistematis seharusnya dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembinaan bagi narapidana tersebut.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku tindak kejahatan kerah putih, pihak Lapas masih menggunakan regulasi atau perundang-undangan yang mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan Narapidana dan Tahanan, serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Regulasi ini memiliki kelemahan sebab berlaku umum dan tanpa mengklasifikasikan jenis kejahatan ataupun lamanya pidana narapidana yang bersangkutan.

Disamping itu juga, dalam pembinaan narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang belum mempunyai tahapan yang sistematis sebagai wujud pembinaan bagi narapidana tersebut, tahapan-tahapan yang ada sekarang ini merupakan pembinaan yang sifatnya tidak sistematis dan hanya dapat diberlakukan bagi narapidana pelaku tindak kejahatan umum atau konvensional karena apabila tahapan-tahapan tersebut digunakan bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih maka tahapan tersebut tidak dapat berfungsi secara sistematis. Artinya, pola pembinaan tersebut kemungkinan hanya dapat difungsikan pada tahapan ketiga atau terakhir. Hal ini terjadi karena dari tahapan-tahapan yang secara sistematis tersebut tidak mempunyai kaitan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam sub-bab terdahulu dan sesuai dengan pengamatan penulis, tahapan dalam pola pembinaan narapidana tersebut tidak pernah berlaku bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih di Lapas Klas I Cipinang. Hal ini terlihat jelas sejak saat pertama kali

narapidana tersebut masuk ke dalam lingkungan Lapas, dimana saat itu mereka sudah mendapatkan perlakuan yang berbeda (istimewa dan khusus) disbanding narapidana lainnya. Dengan kata lain, petugas pemasyarakatan seakan-akan tidak mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk memaksa mereka agar bersedia untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Bahkan dalam aplikasinya, tidak jarang ditemui justru petugas pemasyarakatan yang dituntut untuk bersifat melayani. Selanjutnya, mengenai tahapan pembinaan sebagaimana tersebut diatas biasanya yang berlaku bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih adalah tahapan terakhir yaitu masa integrasi dimana narapidana kasus korupsi diintegrasikan dengan masyarakat setelah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

2. Kendala Sumber Daya Manusia.

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih, aspek sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembinaan yang diharapkan, sebab faktor manusia sebagai pelaksana rencana kegiatan pembinaan, baik sebagai pembina (petugas) secara individu maupun kelompok (tim kerja) dengan pihak yang dibina (narapidana) harus menjalin kerjasama dan keselarasan yang terpadu.

Disamping itu, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai merupakan hal utama dalam keberhasilan pembinaan narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih, karena tanpa sumber daya manusia yang baik pembinaan tidak akan dapat dilaksanakan, sehingga tujuan dari organisasi Lapas atau tujuan dari pembinaan itu sendiri tidak akan tercapai.

Sumber daya manusia yang terdiri dari petugas pemasyarakatan merupakan hal yang pokok sekali dalam pembinaan narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih, suatu pembinaan apapun bentuknya lebih-lebih pembinaan terhadap narapidana kasus kasus tindak kejahatan kerah putih yang notabene berasal dari kumpulan orang-orang terpelajar, dapat dipastikan tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan apabila tidak didukung oleh faktor sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pemenuhan kebutuhan akan pelatihan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi petugas pemasyarakatan merupakan hal utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah, agar kreativitas petugas semakin meningkat dalam membina narapidana kasus kasus tindak kejahatan kerah putih, karena kewajiban-kewajiban dalam membina tidak akan terlaksana dengan baik, apabila unsur pelaksana kewajiban tidak dibekali dengan sumber daya manusia yang terlatih dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap pekerjaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut sebelum melakukan pembinaan terhadap narapidana maka unsur petugas pemasyarakatan terlebih dahulu harus mendapatkan pembinaan melalui manajemen yang baik. Aspek manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang harus mendapatkan perhatian secara terus menerus guna untuk mempertahankan suatu organisasi, dalam rangka mempekerjakan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula (the right man on the right place).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ternyata aspek sumber daya manusia, yang terdiri dari petugas pemasyarakatan memiliki kualitas yang sangat rendah sekali, bahkan lebih rendah dari sumber daya manusia yang terdiri dari narapidana kasus tindak kejahatan

kerah putih, sebagai contoh disini adalah dari segi pendidikan, dari keseluruhan jumlah petugas pemasyarakatan ternyata kebanyakan adalah tamatan SMA sedangkan pendidikan tertinggi yaitu Strata II berjumlah 12 orang sedangkan untuk narapidana kasus korupsi rata-rata berpendidikan tamatan strata I dan tamatan strata II berjumlah hampir 20 orang, dan bahkan ada yang tamatan strata III yaitu sejumlah 4 (empat) orang.

Dari data yang telah penulis tersebut dapat dilihat bahwa narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih lebih tinggi dari pada petugas pemasyarakatan yang mempunyai fungsi sebagai Pembina. Akibatnya, maka tidak dapat disalahkan apabila pembinaan tidak dapat dilaksanakan bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih, karena orang yang dibina ternyata lebih pintar dari orang yang membina, sehingga di Lapas Klas I Cipinang terjadi kebalikannya dimana narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih memberikan pembinaan bagi petugas pemasyarakatan dalam bidang-bidang tertentu misalnya dalam aplikasi komputer, bahasa asing dan lain sebagainya.

3. Kendala Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang harus dimiliki dalam pembinaan terhadap narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih agar pembinaan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, karena walaupun Lembaga Pemasyarakatan mempunyai petugas dalam jumlah yang cukup dan dengan kualifikasi yang tepat, tetapi tanpa didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pembinaan, maka pembinaan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab karyawan atau petugas pemasyarakatan akan dapat

bekerja secara lebih produktif jika didukung oleh lingkungan fisik organisasi atau lingkungan kerja yang representatif.

Sejauh pengamatan penulis, sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pembinaan narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih di Lembaga Pemasyarakatan klas I Cipinang adalah kurang memadai, baik sarana yang berupa peralatan ataupun gedung hingga ketersediaan lahan. Hal ini salah satunya disebabkan karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sangat over kapasitas, sehingga jumlah sarana yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah narapidana keseluruhan. Pada akhirnya, segala bentuk pembinaan tidak dapat dimaksimalkan, apalagi bila ditambah dengan pembinaan terhadap narapidana khusus seperti narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih. Pembinaan bagi mereka haruslah pembinaan yang bersifat khusus dengan metode dan sarana prasarana yang khusus pula, maka untuk ini pemerintah harus menyediakan sarana, prasarana dan lahan dengan jumlah yang lebih banyak dan dapat diseimbangkan dengan jumlah narapidana secara keseluruhan. Demikian pula dengan sarana berupa segala fasilitas yang dibutuhkan oleh Lapas untuk mendukung efisiensi dan efektifitas kerja, seperti gedung, perlengkapan kantor, lokasi, mesin-mesin, maupun berbagai peralatan tehnik yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa.

4. Kendala Program Kerja

Disadari bahwa narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih adalah narapidana yang berbeda dibanding narapidana lainnya, ditinjau dari segi kecerdasan intelektual dan status sosial. Oleh karena kompleksitas yang dimiliki oleh narapidana ini, menyebabkan timbulnya kendala bagi petugas pemasyarakatan dalam menciptakan program kerja atau bentuk pembinaan

yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena program kerja atau pembinaan yang sudah biasa diberikan kepada narapidana kasus kriminal murni atau umum tidak akan efektif apabila diterapkan bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih.

Dengan demikian, merupakan suatu tantangan bagi jajaran masyarakat untuk menciptakan suatu program kerja atau pembinaan yang cocok bagi kelas narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena mereka merupakan kumpulan orang-orang yang sangat kompleks dan berbeda bila dibandingkan dengan narapidana kasus lainnya.

Mengenai program kerja pembinaan narapidana di Lembaga masyarakat, maka menurut hemat penulis sebaiknya Setiap program kerja dalam pembinaan narapidana tersebut diawali dengan proses pengklasifikasian karena narapidana berasal dari latar belakang kejahatan dan kehidupan yang berbeda, sehingga mempunyai kebutuhan akan pembinaan yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, pembinaan sebaiknya bersifat spesifik sesuai dengan tingkat kebutuhan dari narapidana tersebut.

Klasifikasi diwujudkan dengan melakukan beberapa diagnosa pada waktu penerimaan narapidana baru menurut aspek psikologis, pendidikan dan kebutuhan atau bakat kerjanya, sehingga segala kebutuhannya dalam pembinaan dapat diidentifikasi, dan berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan jenis program pembinaan yang cocok bagi narapidana tersebut.

Selain program kerja dengan pengklasifikasian, juga terdapat program kerja lainnya yang mungkin cocok apabila diterapkan bagi narapidana kasus tindak kejahatan kerah putih di dalam Lembaga Masyarakat Kelas I Cipinang, yaitu seperti yang diterapkan di Amerika dengan pola pembinaan

yang disebut dengan “Federal Prison Kamp“. Pola pembinaan jenis ini termasuk pembinaan reintegrasi, dimana pola pembinaan lebih difokuskan pada program dan orientasinya adalah pekerjaan. Pada sistem ini, pengamanan yang diberikan bersifat *minimum security*, artinya tanpa ada pagar kawat yang menghalangi.

5. Kendala Anggaran

Anggaran adalah modal yang diperlukan untuk membiayai aktivitas organisasi, dalam hal ini adalah dana yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan narapiana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang notabene sangat minim sekali, sementara dalam terwujudnya pembinaan yang baik membutuhkan dana yang besar, baik dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembinaan ataupun dalam dana yang berhubungan dengan gaji terhadap pelaku kegiatan. Karena bagaimanapun bagusya program suatu kegiatan pembinaan, namun bila tanpa didukung oleh dana yang layak maka program tersebut mustail akan dapat terlaksana dengan baik.